

**EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PERKARA CERAI
GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 (S1)



Di susun oleh:

'Uzair Wafiy Bachtiar

NIM. 1602016111

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
TAHUN 2021**



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024)7601291 Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
A.n 'Uzair Wafiy Bachtiar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang
Di
Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah saya meneliti dan melakukan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan skripsi saudara:

Nama : 'Uzair Wafiy
Bachtiar
NIM : 1602016111
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM
PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN
AGAMA TEMANGGUNG.

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan.

Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 16 Juni 2021

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP: 196506051992031003

Novita Dewi Masvithoh, S.H., M.H.
NIP: 197910222007012011

MOTTO

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ
مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ
الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” (QS. An-Nisaa [4]: 1)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Swt dengan segenap doa penulis panjatkan kehadirat-Nya. Sholawat serta salam senantiasa penulis limpahkan kepada Rasulullah Saw sebagai sosok teladan bagi umatnya. Sebagai wujud terimakasih skripsi ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua, Bapak Muh Amin dan Ibu Sumarni Safitri Simatupang, yang dengan kasih sayangnya, serta kesabaran dalam mendidik anak-anaknya, usaha tanpa lelah untuk tetap mengantarkan anaknya mencapai gelar sarjana. Semoga selalu dalam lindungan Allah, Amin. Kemudian, teruntuk kakakku Masnilam Intan Malahati yang selalu memberi semangat sehingga termotivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini.

Tak lupa juga saya ucapkan terimakasih tak terhingga kepada Dosen-Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang tak mungkin penulis lupakan jasanya, yang tak pernah luput di dalam memberikan motivasi belajar, pengetahuan, arahan, serta bimbingan kepada penulis.

Terakhir terimakasih pula untuk sahabat- sahabat penulis yang telah ikut bersama dan memberikan dukungan dalam perjuangan menempuh pendidikan, teman-teman patner dalam meraih mimpi-mimpi, semoga cita-cita dapat dicapai dan mendapatkan keberkahan dalam setiap langkah kita. Dan juga Almamater tercinta terkhusus Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : 'Uzair Wafiy Bachtiar
NIM : 1602016111
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PERKARA
CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

Ketua Sidang

Dr. H. Ali Imron, M.Ag
NIP. 197307302003121003
Penguji I

Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
NIP. 196308011992031001
Pembimbing I

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP: 196506051992031003

Semarang, Rabu 12 Januari 2022
Sekretaris Sidang

Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
NIP. 196506051992031003
Penguji II

Dr. H. Fakhrudin Aziz, Lc., M.S.
NIP.
Pembimbing II

Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.
NIP: 197910222007012011



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jamat : Jl. Prof. DR. HAMKA Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291, 7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : B-253/Un.10.1/D.1/PP.00.9/01/2022

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang menerangkan bahwa skripsi Saudara:

Nama : 'Uzair Wafiy Bachtiar
NIM : 1602016111
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul : ***EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E-COURT
DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG***

Pembimbing I : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
Pembimbing II : Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H.

Telah dimunaqasahkan pada tanggal 12 Januari 2022 oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum yang terdiri dari :

Penguji I / Ketua Sidang : Dr. H. Ali Imron, M.Ag
Penguji II / Sekretaris Sidang : Drs. H. Eman Sulaeman, M.H.
Penguji III : Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag
Penguji IV : Dr. H. Fakhruddin Aziz, Lc., M.S.I.

dan dinyatakan **LULUS** serta dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (S.1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
& Kelembagaan

Dr. Ali Imron, M.Ag.

Semarang, 13 Januari 2022
Ketua Program Studi,

Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pikiran-pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang telah menjadi rujukan

Semarang, 16 Juni 2021

Penulis

'Uzair Wafiy Bachtiar

NIM. 1602016111

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata bahasa Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada “Pedoman Transliterasi Arab-Latin” yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 1987. Pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kata Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------|--------------------|----------------------------|
| ا | <i>Alif</i> | Tidak dilambangkan | Tidak dlambangkan |
| ب | <i>Ba</i> | B | Be |
| ت | <i>Ta</i> | T | Te |
| ث | <i>Sa</i> | Ṣ | Es (dengan titik di atas) |
| ج | <i>Jim</i> | J | Je |
| ح | <i>Ha</i> | Ḥ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | <i>Kha</i> | Kh | Kadan ha |
| د | <i>Dal</i> | D | De |
| ذ | <i>Zal</i> | Ẓ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | <i>Ra</i> | R | Er |
| ز | <i>Zai</i> | Z | Zet |
| س | <i>Sin</i> | S | Es |
| ش | <i>Syin</i> | Sy | Es dan ye |
| ص | <i>Sad</i> | Ṣ | Es (dengan titik di bawah) |

| | | | |
|----|--------------------|---|-----------------------------|
| ض | <i>Dad</i> | Ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | <i>Ta</i> | Ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | <i>Za</i> | Ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | <i>'ain</i> | ‘ | Koma terbalik di atas |
| غ | <i>Gain</i> | G | Ge |
| فا | <i>Fa</i> | F | Ef |
| ق | <i>Qaf</i> | Q | Ki |
| ك | <i>Kaf</i> | K | Ka |
| ل | <i>Lam</i> | L | El |
| م | <i>Mim</i> | M | Em |
| ن | <i>Nun</i> | N | En |
| و | <i>Wau</i> | W | We |
| ه | <i>Ha</i> | H | Ha |
| ء | <i>Hamza h</i> | ’ | Apostrof |
| ي | <i>Ya</i> | Y | Ye |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir maka ditulis dengan tanda (’).

b. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal dan vokal rangkap. Vokal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|------|
| َ | <i>Fathah</i> | A | A |
| ِ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| ُ | <i>Dhammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-----------------------|-------------|---------|
| آي | <i>Fathah dan ya</i> | Ai | A dan I |
| أو | <i>Fathah dan wau</i> | Au | A dan U |

c. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau *Maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda,yaitu :

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------------------------|-------------|---------------------|
| آ َ | <i>Fathah dan alif</i> | Ā | A dan garis di atas |
| ي ِ | <i>Kasrah dan ya</i> | Ī | I dan garis di atas |
| و ُ | <i>Dhammah dan wau</i> | Ū | U dan garis di atas |

a. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marbūṭah ada dua, yaitu: ta marbūṭah yang hidup atau memiliki harakat faṭḥah, kasrah, atau ḍammah menggunakan transliterasi [t], sedangkan ta marbūṭah yang mati atau berharakat sukun menggunakan transliterasi [h].

b. Syaddah

Syaddah atau tasydīd yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda tasydīd. Jika huruf ya (ِ) ber-tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului harakat kasrah (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

c. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf alif lam ma, arifah (ِ) Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

d. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

e. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

f. LafLafz al-Jalāla(الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan pada lafz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

g. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Peradilan merupakan proses atau upaya yang ditempuh oleh seseorang untuk mendapatkan keadilan. Kewenangan mengadili adalah kekuasaan kehakiman yang dipegang oleh lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya. Perkembangan teknologi mempengaruhi peradilan di Indonesia, khususnya pelayanan pengadilan menjadi berbasis sistem elektronik atau lebih dikenal dengan istilah *e-court*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi *e-court* dalam bidang cerai gugat di Pengadilan Agama Temanggung dan untuk mengetahui bagaimana efektivitas *e-court* dalam bidang cerai gugat di Pengadilan Agama Temanggung.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum kualitatif dengan pendekatan penelitian non-doktrinal/yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Temanggung, Hakim Pengadilan Agama Temanggung serta Panitera Pengadilan Agama Temanggung dan data sekunder didapatkan dari bahan-bahan hukum seperti Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Perma No. 1 Tahun 2019 dan Perma No. 3 Tahun 2018 serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung dilaksanakan sejak edaran Perma No. 3 Tahun 2018 dengan pelaksanaan melalui online yaitu pendaftaran perkara, pembayaran perkara, pemanggilan para pihak dan persidangan. Masyarakat diarahkan oleh petugas di PTSP PA Temanggung untuk mengantisipasi kendala yang ada meskipun dalam praktiknya masih ada hambatan berupa jaringan internet, sarana dan prasarana, dan kurangnya pengetahuan masyarakat. Efektivitas pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung dikategorikan sudah efektif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia, terlebih di masa pandemi seperti ini, sekaligus telah melaksanakan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya dalam bidang cerai gugat.

Atas beberapa hal yang masih menjadi kendala dan hambatan, penulis merekomendasikan kepada Mahkamah Agung agar senantiasa memperbaiki layanannya dan melakukan evaluasi yang berkelanjutan guna memecahkan kendala yang ada di lapangan. Pengadilan Agama Temanggung terus menerus melakukan sosialisasi kepada masyarakat di daerah-daerah agar paham mekanisme *e-court* sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan *e-court* sehingga masyarakat secara maksimal menggunakan layanan tersebut. Masyarakat juga dapat lebih aktif mencari informasi agar dapat memahami penggunaan *e-court* untuk mengurus perkara di Pengadilan Agama.

Kata Kunci: *e-court*, cerai gugat, peradilan, efektivitas.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia dan hidayah-Nya yang selalu diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar skripsi yang berjudul: “Evektivitas Implementasi *E-Court* dalam perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung”. Sholawat serta salam, senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW yang kita nanti-nantikan syafa’atnya di *Yaumul Qiyamah* kelak. *Aamiin ya rabbal’alamin*.

Terselesaikannya skripsi ini tidak hanya karena jerih payah penulis sendiri melainkan ada bantuan dari berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat, penulis menghaturkan terimakasih yang sebesra-besarnya bagi semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari materi yang disajikan maupun secara teknis penulisan yang dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. Walaupun banyak halangan dan rintangan dalam menyusunnya, suatu kebanggaan tersendiri dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Dr. H. Junaidi Abdillah, M.S.I., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah memberi persetujuan atas judul skripsi ini.
4. Drs. Eman Sulaeman, M.H., selaku pembimbing I dan Novita Dewi Masyithoh, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah berkenaan meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk mendampingi, membimbing dan mengarahkan penulis hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu dan pelayanannya dengan baik.
6. Teman-teman Hukum Keluarga Islam angkatan 2016, terutama HKI C 16.. kemudian sahabat-sahabat penulis khususnya Alfi Khiyarotun Nisa', Zidan Kanza, dan yang tidak bisa saya tulis satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, mereka yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan menjadi teman selama perkuliahan dan penyusunan skripsi.

Semua pihak yang penulis tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Semoga Allah SWT membalas amal serta kebaikan mereka dengan balasan lebih dari apa yang telah mereka berikan kepada penulis dan senantiasa mendapatkan keberkahan dan selalu dalam lindungan-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, penulis berharap kepada semua pihak agar dapat menyampaikan kritik dan saran yang membangun. Dengan demikian, penulis berharap semoga skripsi ini akan bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Semarang, 16 Juni 2021

Penulis,

'Uzair Wafiy Bachtiar

NIM. 1602016111

DAFTAR ISI

| | |
|--|-------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| MOTTO..... | ii |
| PERSEMBAHAN..... | iii |
| DEKLARASI | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | vii |
| ABSTRAK | xii |
| KATA PENGANTAR | xiii |
| DAFTAR ISI | xv |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 6 |
| D. Tinjauan Pustaka | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 9 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 13 |
| BAB II..... | 15 |
| KONSEP DAN TEORI..... | 15 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat | 15 |
| 1. Pengertian Cerai Gugat | 15 |
| 2. Dalil Tentang Perceraian..... | 17 |
| 3. Tata Cara Pengajuan Cerai Gugat | 20 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama | 22 |
| 1. Pengertian Peradilan | 22 |

| | | |
|----|---|----|
| 2. | Asas-asas Peradilan..... | 23 |
| 3. | Jenis-jenis Peradilan di Indonesia..... | 23 |
| 4. | Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama | 25 |
| C. | Tinjauan Umum Tentang <i>E-Court</i> | 27 |
| 1. | Pengertian <i>E-Court</i> | 27 |
| 2. | Latar Belakang Dilaksanakannya <i>E-Court</i> | 28 |
| 3. | Dasar Hukum <i>E-Court</i> | 30 |
| 4. | Manfaat <i>E-Court</i> | 30 |
| 5. | Bagian-bagian <i>E-Court</i> | 31 |
| B. | Teori Tentang Efektivitas Hukum..... | 33 |
| 1. | Pengertian Efektivitas Hukum..... | 33 |
| 2. | Faktor-faktor Efektivitas Hukum..... | 34 |
| | BAB III..... | 38 |
| | IMPLEMENTASI <i>E-COURT</i> DI PENGADILAN AGAMA | 38 |
| A. | Gambaran Umum Pengadilan Agama Temanggung..... | 38 |
| 1. | Sejarah Pengadilan Agama Temanggung | 38 |
| 2. | Visi dan Misi Pengadilan Agama Temanggung | 40 |
| 3. | Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Temanggung..... | 40 |
| 4. | Alamat dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung | 41 |
| 5. | Struktur Organisasi Pengadilan Agama Temanggung..... | 42 |
| 6. | Profil Ketua, Wakil Ketua dan Hakim di Pengadilan Agama Temanggung | 43 |
| B. | Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik | 48 |
| 1. | Latar Belakang Lahirnya Perma No. 1 Tahun 2019 | 48 |

| | |
|--|----|
| 2. Peran Perma No. 1 Tahun 2019..... | 48 |
| 3. Kedudukan Perma No. 1 Tahun 2019..... | 49 |
| 4. Substansi Pokok Perma No. 1 Tahun 2019 | 50 |
| C. Implementasi E-Court dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung | 50 |
| 1. Alur Beracara di Pengadilan melalui <i>e-Court</i> | 51 |
| 2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem <i>E-Court</i> | 54 |
| 3. Data Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung | 55 |
| 4. Pelaksanaan <i>E-Court</i> di Pengadilan Agama Temanggung | 56 |
| BAB IV | 62 |
| ANALISIS EFEKTIVITAS <i>E-COURT</i> DALAM BIDANG PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG | 62 |
| A. Implementasi <i>E-Court</i> Dalam Bidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung | 62 |
| B. Efektivitas Implementasi <i>E-Court</i> Dalam Bidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung | 67 |
| BAB V..... | 78 |
| PENUTUP..... | 78 |
| A. Simpulan | 78 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA | 65 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 70 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 81 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 3.1 Ketua Pengadilan Agama Demak sejak berdiri sampai sekarang | 32 |
| Tabel 3.2 Panitera/Sekretaris yang pernah menjabat di Pengadilan Agama Demak. | 33 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan merupakan suatu proses atau upaya yang ditempuh dalam rangka mencari keadilan untuk masyarakat (subjek hukum). Adanya peradilan tentunya sebagai badan yang diberikan kewenangan khusus oleh undang-undang untuk dapat menegakkan keadilan. Dalam suatu Negara, apabila kita kaitkan dengan teori pemerintahan dalam sebuah Negara dikenal dengan istilah trias politika, yaitu pembagian kekuasaan menjadi beberapa kewenangan lembaga Negara yang meliputi kewenangan Legislatif, eksekutif dan yudikatif. Maka, kewenangan yudikatif sebagai lembaga yang bertugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan peradilan.

Apabila ditarik dalam pengertian yang lebih spesifik dan berwujud nyata, kewenangan yudikatif tersebut dipegang oleh lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung sebagai peradilan tertinggi yang ada di Indonesia. Apabila kita tarik mundur berkaitan dengan catatan sejarah yang banyak dijelaskan dalam literature-literatur, di Indonesia keberadaan pengadilan berjalan sangat panjang menyesuaikan juga dengan perjalanan masa penjajahan selama ratusan tahun. Secara singkat, kependudukan Hindia-Belanda dikenal dengan Schepenbank, kemudian pada 1948 dikenal peradilan umum untuk orang Indonesia yang disebut landraad, pada masa kependudukan jepang pengadilan terbagi menjadi beberapa tingkat per wilayah, dan pasca kemerdekaan dibentuk Undang-undang Peradilan Nasional dan terakhir sebagai landasan yuridis penyelenggaraan pengadilan yakni Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹

Tujuan adanya pengadilan sudah menjadi hal yang pokok dan yang paling utama adalah untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat.

¹Sudikno Mertokusumo, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942* (Yogyakarta: Liberty, 1983), hlm. 3-10.

Pengadilan sendiri merupakan lembaga yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai alat dan acuan untuk dapat menegakkan keadilan atau di Indonesia dikenal dengan penegakan hukum. Diperlukannya pengadilan berikut aturan-aturannya dalam rangka upaya untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Selain itu, lembaga peradilan juga mewakili kepentingan umum terhadap penegakan hukum untuk membatasi kekuasaan agar tidak berlaku sewenang-wenang, sehingga dengan demikian akan tercipta tata kehidupan yang baik.

Seiring dengan perkembangan zaman, akibat dari kemajuan teknologi dan pengaruh globalisasi ternyata juga membawa dampak terhadap perkembangan dalam bidang hukum. Kita tau bahwa pasca kemerdekaan sampai sekarang, pelaksanaan peradilan lebih banyak menggunakan sistem yang cenderung masih konservatif, banyak *offline*, dan masih menggunakan prosedur yang panjang dan cenderung lama. Akibatnya, banyak kendala yang harus dihadapi oleh masyarakat yang memiliki kepentingan di pengadilan.

Perkembangan teknologi dan globalisasi merupakan pengaruh yang alamiah yang berjalan lurus dengan kemajuan yang ada di masyarakat. kondisi yang saat ini ada, khususnya penggunaan teknologi sudah menjadi kebutuhan primer setiap orang ternyata menjadi satu pembaharuan dalam pengadilan. Pengembangan sistem-sistem pengadilan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi adalah bentuk hukum yang berusaha masuk kedalam tengah-tengah kebutuhan masyarakat, sehingga tujuan adanya hukum dapat dicapai dengan melakukan penyesuaian tanpa mengurangi substansi dari tujuan penegakan hukum.

Pengadilan Agama merupakan salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung yang merupakan salah satu penyelenggara pengadilan yang memberikan layanan hukum bagi masyarakat pencari keadilan dan beragama Islam terhadap perkara perdata tertentu yang diatur

dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama merupakan pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten/Kota.

Kehadiran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik merupakan pintu gerbang yang dapat mengantarkan pengadilan untuk menyelenggarakan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Pembaharuan administrasi dan persidangan diproyeksikan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam persidangan. Meskipun sebelum adanya Perma tersebut prinsip penyelenggaraan peradilan diklaim sudah dilaksanakan, akan tetapi seiring berjalannya waktu hal tersebut juga terus mengalami perbaikan dan kemajuan.

Dengan diberlakukannya Perma No. 1 Tahun 2019 tentunya membawa dampak yang signifikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengadilan sebagai lembaga yang mengupayakan penegakan hukum terhadap masyarakat dengan kedudukannya dibawah Mahkamah Agung. Pengaruh tersebut berlaku disemua lembaga peradilan yang sudah menerapkan Perma sebagaimana yang disebutkan diatas. Oleh karena itu, penelitian terhadap pemberlakuan Perma ditengah-tengah masyarakat sebagai bentuk implementasi hukum perlu dilakukan. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana efektifitas pelaksanaan peraturan-peraturan, khususnya yang bersifat teknis.

Apabila kita membahas hal lain, berkaitan dengan fungsi diselenggarakannya pengadilan merupakan jalan bagi masyarakat atau orang-orang yang memiliki perkara dan berkepentingan untuk menyelesaikannya. Adanya peradilan seharusnya difungsikan sebagai jalan terakhir untuk memutuskan suatu persoalan yang terjadi di masyarakat, sehingga meskipun saat ini pengadilan selalu mengembangkan sistem,

pelayanan, dan kinerjanya bukan berarti menjadi satu alasan agar dimudahkannya masyarakat menggunakan pengadilan sebagai tempat setiap perkaranya, meskipun pada akhirnya memang demikian.

Perlunya pemahaman mengenai hukum nampaknya merupakan kebutuhan primer di Indonesia, hal ini juga berjalan lurus dengan kemajuan teknologi yang berdampak terhadap kemajuan hidup manusia. Arus globalisasi yang begitu kencang sangat membuka banyak permasalahan-permasalahan baru dan seharusnya penyelesaian hukum tidak hanya mengandalkan penyelesaian secara formal melalui pengadilan, maka ketika masyarakat banyak yang paham soal hukum minimal pemahaman-pemahaman dasar, penyelesaian permasalahan juga dapat dilakukan melalui jalan musyawarah atau non litigasi sehingga dengan begitu dapat mengurangi beban tugas yang ada di pengadilan tanpa kehilangan substansi dari apa sebenarnya tujuan hukum.

Penelitian ini sebagai suatu kajian untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2019 yang ada di Indonesia, dengan Pengadilan Agama sebagai lingkup kecil dan dijadikan sebagai sampel penelitian. Penulis menentukan Pengadilan Agama Temanggung sebagai lokasi penelitian karena berdasarkan laporan yang penulis baca, jumlah kasus cerai gugat yang ada disana cenderung masih tinggi apabila kita melihat wilayah temanggung. Jumlah wilayah memang bukan menjadi faktor utama sebuah perceraian, akan tetapi dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada disana, angka perceraian yang tinggi perlu dilihat sebagai satu masalah yang harus dapat diketahui apa penyebab utamanya.

Kasus cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Temanggung dalam periode tahun 2019 terdapat 1367 termasuk 155 perkara sisa tahun 2019 dan tercatat sebanyak 1294 perkara diputus pada tahun 2019.²

6. ²Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Temanggung, hlm.

Dengan begitu, setidaknya terdapat 100 perkara yang masuk dan diputus oleh Pengadilan Agama Temanggung. Inilah yang menjadi tugas bersama untuk dapat melakukan analisis yang lebih dalam untuk dapat mengetahui problem apa sebenarnya yang dihadapi oleh masyarakat sehingga angka perceraian yang diajukan oleh pihak istri cenderung tinggi. Jika kita berbicara soal instrument hukum dalam bentuk Perma yang memberikan kemudahan terhadap masyarakat, apakah hal ini menjadi satu jalan dimudahkannya pengajuan perkara sehingga masyarakat seolah-olah mendapatkan pintu lebar untuk dapat mengajukan perkara perceraian di Pengadilan.

Kemungkinan selanjutnya dari adanya Perma No. 1 Tahun 2019 adalah dengan mudahnya pelayanan pengadilan saat ini, membuka ruang penegakan hukum lebih baik lagi dengan pencapaian kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan berdasarkan prinsip penyelenggaraan pengadilan yang cepat, mudah dan biaya ringan. Mahkamah Agung mengembangkan sistem *e-court*, yakni layanan bagi pengguna terdaftar untuk: *e-filing* (pendaftaran online di Pengadilan), pembayaran elektronik (pembayaran panjar biaya perkara perkara online), *e-summons* (pemanggilan pihak secara online), *e-litigation* (persidangan secara online).

Dengan adanya *e-court* tentunya memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengurus perkara secara online dan diharapkan lebih efektif. Akan tetapi problem lain juga muncul, sebagaimana yang telah disebutkan diatas, apakah dengan adanya pelayanan pengadilan secara online justru menjadi akses mudah masyarakat dalam pengurusan perkara sehingga dapat menjadi satu pemicu meningkatnya angka perkara khususnya di pengadilan agama. Selanjutnya, Perma yang merupakan aturan teknis menjadi satu *legal standing* pelaksanaan peradilan. Bagaimana implementasi perma yang mengatur tentang *e-court* dan

dampaknya terhadap perkara cerai gugat di pengadilan agama temanggung.

Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terhadap permasalahan cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Temanggung dengan melihat bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung berkaitan dengan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian dan mengambil judul **“Efektivitas Implementasi E-Court dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung”**.

B. Rumusan Masalah

Dengan mengacu pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang selanjutnya akan menjadi objek pembahasan dalam skripsi ini. Adapun rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi *E-Court* Dalam Bidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung?
2. Bagaimana Efektivitas *E-Court* Dalam Bidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi *E-Court* Dalam Bidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung.
2. Untuk mengetahui Efektivitas *E-Court* Dalam Bidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Akademis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi salah satu sumbangan pemikiran dibidang ilmu hukum dan dapat digunakan sebagai referensi dan dapat digunakan untuk rujukan penelitian-

penelitian berikutnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan dan dapat dijadikan sebagai bahan untuk menambah wawasan bagi para praktisi yang ada dilingkungan pengadilan, para penegak hukum dan masyarakat secara luas kaitannya dengan pembahasan *e-court* di lingkungan Pengadilan Agama.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai *e-court* bukanlah sesuatu yang baru atau murni penelitian pertama kali, sebelumnya dengan tema yang sama beberapa peneliti sudah melakukan penelitian dan membahas berkaitan dengan *e-court*. Akan tetapi, menurut penulis setiap penelitian memiliki karakteristik dan perbedaan tersendiri mengingat bahwa penulisnya berbeda-beda terlebih menggunakan metode dan sudut pandang yang berbeda pula, maka penelitian yang akan penulis lakukan ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya. Untuk menghindari plagiasi dan memperjelas pembaharuan penelitian serta perbedaannya, maka penulis akan menjabarkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan sebelum penelitian ini.

Skripsi karya Muhammad Fahmi Sholakhunnuha (17102153075) dari IAIN Trenggalek pada tahun 2019 dengan judul “Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agng Nomor 3 Tahun 2018)”.³ Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Perma No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Trenggalek sesuai akan tetapi kejadian dilapangan banyak masyarakat yang belum mengetahui dengan adanya sistem administrasi perkara secara elektronik dan dengan Perma tersebut menunjukkan bahwa terselenggaranya peradilan yang cepat, sederhana dan

³ Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, “Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agng Nomor 3 Tahun 2018)”, Skripsi Program S1 (IAIN Tulungagung, 2019), tidak dipublikasikan.

dengan biaya ringan. Namun, perlu juga dilakukan sosialisasi kepada masyarakat luas agar informasi mengenai perkara secara elektronik dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan tentunya tempat penelitian, perma yang digunakan dan spesifikasi perkara cerai gugat.

Skripsi karya Zakiyatul Munawaroh (C91216135) dari UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019 dengan judul “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian”.⁴ Dalam penelitian tersebut didapati hasil bahwa penerapan aplikasi e-litigasi dalam perkara perceraian yaitu setelah mendapatkan e-summons dan pihak penggugat melakukan persidangan secara elektronik dengan persetujuan para pihak yang meliputi jawaban, replik, duplik, kesimpulan dan pembacaan putusan. Analisis masalah mursalah dikategorikan sebagai *masalah al-Hajiyat* yakni e-litigasi dipandang sebagai kebutuhan sekunder dan para pihak lebih hemat secara waktu dan biaya. Perbedaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni terletak terhadap perbedaan tempat penelitian dan sudut pandang penelitian termasuk dalam perkara cerai gugat yang akan diangkat oleh penulis sebagai pokok perkara.

Skripsi karya Cholis Shotul Malikhah (11621204121) dari UIN Suska Riau pada tahun 2020 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru”.⁵ Berdasarkan penelitian tersebut, didapatkan sebuah hasil bahwa 90 persen pelaksanaan sistem *e-court* di Pengadilan Agama Pekanbaru sudah memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan. Adapun 10 persen sebagai sisa hasil menunjukkan bahwa masyarakat yang notabnya sebagai subjek pencari keadilan belum semuanya paham dan bisa

⁴ Zakiyatul Munawaroh, “Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian”, Skripsi Program S1 (UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), tidak dipublikasikan.

⁵ Cholis Shotul Malikhah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru”, Skripsi Program S1 (UIN Suska Riau, 2020), tidak dipublikasikan.

menggunakan aplikasi *e-court* dikarenakan kurangnya pemahaman mengenai teknologi dan berdasarkan tinjauan ukum Islam maka pelaksanaan *e-court* telah mencapai kemaslahatan untuk mencapai kemudahan bagi pemenuhan manusia. Perbedaan penelitian adalah lokasi penelitian, sudut pandang penelitian karena penulis lebih fokus terhadap implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019.

Skripsi karya Muhamad Amri Habibullah (30301509139) dengan Skripsi karya Muhamad Amri Habibullah (30301509139) dari Universitas Sultan Agung Semarang pada tahun 2018 dengan judul “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)”.⁶ Berdasarkan penelitian tersebut, hasil yang ditemukan menunjukkan prosedur persidangan yang diatu dalam Perma No. 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Negeri Pekalongan Secara Elektronik merupakan wujud yang implementasi peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Tahapan *e-court* tersebut terbagi menjadi tiga prosedur, yaitu: *e-filling*, *e-payment*, dan *e-summons*. Penelitian tersebut tentu berbeda dengan yang akan penulis lakukan, penulis akan mengkaji implementasi *e-court* di lingkungan Pengadilan Agama, khususnya perkara cerai gugat dan berada di Temanggung.

E. Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian diperlukan guna mencapai tujuan dari penelitian tersebut. Metode penelitian sendiri merupakan suatu cara yang ditempuh oleh peneliti dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam penelitian sehingga menemukan pemecahan atas permasalahan yang diangkat dalam sebuah

⁶ Muhamad Amri Habibullah, “Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan), Skripsi Program S1 (UNISSULA Semarang, 2018), tidak dipublikasikan.

penelitian.⁷ Metode penelitian penting karena digunakan sebagai landasan untuk dapat mencari data dan mengolahnya sehingga penelitian sesuai dengan koridor ilmiah. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk kedalam penelitian hukum kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data-data secara deskriptif berupa kata-kata yang didapatkan dari hasil wawancara atau perilaku objek penelitian yang diamati.⁸ Pendekatan penelitian yang digunakan adalah non-doktrinal yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata *riil* dikaitkan dengan variable-variabel sosial yang lain.⁹ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi *e-court* terhadap perkara-perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Temanggung, apakah efektif atautakah tidak.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang memberikan data langsung kepada peneliti atau pengumpul data.¹⁰ Data primer digunakan sebagai data pokok dalam memberikan pemecahan atau jawaban terhadap pokok permasalahan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dari Ketua Pengadilan Agama Temanggung, Hakim Pengadilan Agama Temanggung dan Panitera Pengadilan Agama Temanggung dan data hasil observasi yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung.

⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm.2

⁸Lexy J. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 6.

⁹Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), hlm. 133.

¹⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 225.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹¹ Adapun data sekunder dalam penelitian ini didapatkan dari hasil observasi di Pengadilan Agama Temanggung yang meliputi jumlah perkara cerai gugat, SOP *e-court*, buku, jurnal, laporan penelitian dan data lainnya kemudian penulis olah sehingga menjadi data-data yang dideskripsikan untuk mendukung data primer hasil wawancara.

- c. Bahan Hukum adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan-peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹² Bahan-bahan hukum dalam penelitian ini adalah yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, dan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan pada skripsi ini menggunakan tiga cara, yakni Wawancara dan Dokumentasi. Berikut penjelasannya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses percakapan yang dilakukan oleh pewawancara dengan narasumber dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tertentu untuk menjawab sebuah permasalahan dalam penelitian.¹³ Penulis melakukan wawancara kepada narasumber sebagai berikut:

- 1) Drs. Muhammad Dihyah Wahid selaku Ketua Pengadilan Agama Temanggung.

¹¹*Ibid.* hlm. 225.

¹²Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet ke-7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 32.

¹³Lexy J. Moeloeng, *Metodologi ...*, hlm. 135.

- 2) Drs. Asfuhah selaku Hakim di Pengadilan Agama Temanggung.
- 3) Mokhammad Miftah, S.Ag selaku Panitera di Pengadilan Agama Temanggung.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data data sekunder dan digunakan sebagai data untuk melengkapi hasil wawancara. Dokumentasi umumnya bersifat tidak terbatas ruang dan waktu, artinya data-data maupun dokumen memungkinkan untuk menjelaskan atau menjawab suatu permasalahan yang telah lampau.¹⁴ Dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumentasi terhadap data-data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Temanggung, seperti jumlah perkara cerai gugat, SOP *e-court*, buku, jurnal, laporan penelitian dan data-data lain yang dibutuhkan. Teknik dokumentasi juga digunakan atas bahan-bahan hukum, yang berupa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

c. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.¹⁵ Observasi yang penulis lakukan dengan melihat dan mengamati proses *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung pada tanggal 27 Agustus dan 10 September 2020.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam penelitian, karena hasil penelitian akan sangat ditentukan dari bagaimana analisa penulis. Pengolahan kata, sumber data dan apa yang terjadi dilapangan dikolaborasikan menjadi narasi untuk menjawab

¹⁴Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Kencana Perdana Group, 2012), hlm. 141.

¹⁵Sutrisna Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 136.

sebuah permasalahan.¹⁶ Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengorganisir data dan memilih data untuk menjadi satu kesatuan dan dikelola dengan memusatkan data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik deskriptif yaitu setelah semua data dikumpulkan maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.¹⁷

Data-data yang diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi kemudian diidentifikasi dan dilakukan transkrip hasil pengumpulan data. Penulis melakukan analisis dengan mengolah data, mendeskripsikan hasil data, dan menganalisa dengan mendeskripsikan teori-teori yang didapatkan dari data dokumentasi (bahan hukum) sehingga ditemui hasil dari implementasi dan efektivitas perma tentang e-court di Pengadilan Agama Temanggung.

F. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran dalam pembahasan secara global dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari penelitian ini, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan secara garis besar dalam skripsi ini. Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi. Adapun gambaran sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bab I: Pendahuluan.

Bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II: Konsep dan Teori

¹⁶Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 95.

¹⁷ Moh Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*, cet ke-2 (Yogyakarta: UINMalikiPress, 2010), hlm. 352 .

Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum tentang Cerai Gugat, Tinjauan Umum Tentang Peradilan dan Tinjauan Umum Tentang *E-Court*.

3. Bab III: Implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Temanggung

Bab ini membahas tentang yang berisi data dari Pengadilan Agama Temanggung yang meliputi: sejarah, profil, visi dan misi, kedudukan, tugas pokok dan fungsi serta struktur organisasi. Selanjutnya berisi data tentang hasil wawancara dari Ketua Pengadilan Agama Temanggung berkaitan dengan *e-court* dalam perkara cerai gugat.

4. Bab IV: Efektivitas *E-Court* Dalam Bidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung

5. Bab V: Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran.

BAB II
KONSEP DAN TEORI

A. Tinjauan Umum Tentang Cerai Gugat

1. Pengertian Cerai Gugat

Cerai Gugat merupakan istilah yang terdiri dari dua suku kata, yaitu “cerai” dan “gugat”. Secara terminologi atau kebahasaan, kata cerai dapat ditemukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang berarti pisah, putus hubungan sebagai suami dan istri, perihal perceraian dan perpecahan.¹⁸ Dalam kata “Perceraian” maka kata “cerai” diawali oleh kata pe- dan akhiran -an, yang berarti hasil dari perbuatan cerai. Sedangkan gugat berarti mendakwa, mengadukan (perkara), menuntut (janji dan sebagainya), dan membangkitkan perkara.¹⁹

Secara etimologi atau istilah, perceraian sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan bahwa: “Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas putusan pengadilan”.²⁰ Maka, secara yuridis perceraian telah menjadi pokok pengaturan dalam undang-undang perkawinan yaitu putusnya hubungan antara suami dan istri.²¹ Selanjutnya dijelaskan oleh Peraturan Pemerintah Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan sebagai berikut:²²

- a. Salah satu pihak berbuat zina, pematik, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizing pihak lain dan tanpa alasan yang sah.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

¹⁸Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*: Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hlm. 185.

¹⁹Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus versi online/daring (dalam jaringan), <https://kbbi.web.id/gugat>

²⁰Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

²¹Muhammad Syaifudin, *Hukum Perceraian* (Palembang: Sinar Grafika, 2012), hlm. 15.

²²Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
- f. Antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan.

Selain disebutkan dalam Undang-undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa “Putusnya perkawinan disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau gugatan perceraian”. Undang-undang Pengadilan Agama menggunakan istilah untuk permohonan yaitu “cerai talak” yang merupakan cerai yang dimohonkan oleh pihak suami terhadap istrinya dan istilah “cerai gugat” merupakan permohonan berupa gugatan yang diajukan oleh istri terhadap suaminya.²³

Haerudin memberikan pengertian bahwa cerai gugat merupakan suatu gugatan yang diajukan oleh penggugat (pihak istri) kepada Pengadilan Agama, agar perkawinan dirinya dengan suaminya diputuskan melalui suatu putusan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.²⁴ Senada dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang menjelaskan bahwa putusnya perkawinan meliputi beberapa alasan, yaitu: cerai mati dan cerai batal, cerai gugat (*khulu'*) dan cerai talak yang mana kedua istilah terakhir menunjukkan adanya perselisihan atau permasalahan diantara kedua belah pihak.²⁵


²³Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*, cet ke-2 (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 207.

²⁴Ahrum Hoerudin, *Pengadilan Agama: Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama* (Bandung: PT. Aditya Bakti, 1999), hlm. 20

²⁵Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Revisi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 108.

2. Dalil Tentang Perceraian

Istri yang mengajukan gugatan perceraian dan bermaksud untuk memutuskan perceraian maka istri dapat melakukan khuluk, yaitu dengan memberikan tebusan yang digunakan untuk menebus dirinya sendiri dari suaminya. Adapun dalil tentang perceraian telah disebutkan dalam al-Qur'an, yaitu:



“Talak (yang dapat dirujuk) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 229).²⁶

²⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Surabaya: Duta Ilmu, 2005), hlm.45.


Menurut Hamdani, dalam surat Al-Baqarah ayat 229 tersebut memiliki makna sebagai berikut:²⁷

- a. Sebenarnya perceraian itu bertentangan dengan makna perkawinan itu sendiri, sehingga jika terjadi perceraian, maka sangat wajar sekali jika seandainya mereka yang bercerai ini bersedia untuk rukun dan rujuk kembali menyusun ikatan perkawinan mereka lagi.
- b. Perceraian yang boleh rujuk kembali itu hanya dua kali, yaitu thalaq ke-satu dan thalaq kedua saja. Oleh karena itu terhadap thalaq ketiga tidak ada rujuk lagi, kecuali setelah dipenuhinya persyaratan khusus untuk ini.
- c. Syarat atas kedua orang suami istri yang bercerai dengan *talaq* tiga, untuk bisa melakukan rujuk kembali itu di dalam Surat Al - Baqarah ayat 230.
- d. Jika terjadi perceraian, maka suami dilarang mengambil harta yang pernah diberikan kepada istrinya yang dicerai itu, kecuali atas dasar yang kuat.
- e. Jika isteri mempunyai alasan syariat yang kuat, maka dapat dibenarkan isteri meminta cerai dengan cara *khulu'*, yaitu suatu perceraian dengan pembayaran tebusan oleh istri kepada suami.
- f. Allah SWT sudah mengatur segala sesuatunya, termasuk masalah perkawinan dan hubungannya dengan berbagai macam masalah yang terkait.
- g. Barang siapa yang melanggar hukum Allah SWT, sebenarnya dia itu bahkan menyiksa diri sendiri dengan perbuatan *zhalim*.

Selanjutnya, dalam surat An-Nisaa juga dijelaskan mengenai perceraian yang mungkin saja dapat terjadi dalam rumah tangga ketika

²⁷Al Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 202.

ada permasalahan dan perpisahan merupakan jalan terakhir dan terbaik bagi kedua pasangan suami dan istri. Ayat tersebut yakni:



“Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisaa’ [4]: 128)²⁸

Ayat tersebut menurut Quraish Shihab menunjukkan kepada kondisi rumah tangga yang nusyuz (meninggalkan perintah suami) tidak semata-mata hanya dilakukan oleh istri, adakalanya suami juga dapat melakukan hal yang demikian, artinya suami tidak melaksanakan kewajiban untuk istrinya. Konsekuensi suami yang melakukan nusyuz dianjurkan untuk dilakukannya perdamaian tanpa mengurangi hak terhadap istrinya.²⁹

²⁸Kementerian Agama RI, *Syamil Al-Qur’an Miracle The Reference*, cet-1 (Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2010), hlm. 99.

²⁹Quraish Shuhab, *Tafsir Al Misbah: Wawasan, Kesan, dan Kerahasiaan Al-Quran* (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 87.

3. Tata Cara Pengajuan Cerai Gugat

Berkaitan dengan tata cara pengajuan gugatan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya yaitu gugat cerai, Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam mengaturnya sebagai berikut:³⁰

- a. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizing suami.
- b. Dalam hal tergugat bertempat kediaman diluar negeri, Ketua Pengadilan Agama memberitahukan gugatan tersebut kepada Tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Berdasarkan pasal tersebut, apabila dirinci tahapan per tahapan maka tata cara dalam mengajukan perkara di Pengadilan Agama mengacu kepada Reviu Standar Operasional Prosedur Penyelesaian Perkara Peradilan Agama sebagai berikut:³¹

- 1) Penerimaan dan registrasi perkara, dalam tahap ini pihak yang datang ke pengadilan akan dilayani di meja PTSP Pengadilan Agama. Pihak penggugat harus menyerahkan syarat-syarat berkas kemudian akan diproses menggunakan e-court, pihak melakukan pembayaran ke bank setelah selesai pendaftaran dan menerima kembali surat gugatan serta skum yang sudah diberi nonor gugatan.
- 2) Pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH), di tahap ini Ketua Pengadilan atau Wakil Ketua Pengadilan menetapkan hakim yang ditunjuk dalam sebuah majelis yang terdiri dari Ketua Majelis dan dua anggota dan berkas dikembalikan kepada panitera agar ditunjuk panitera pengganti yang melaksanakan administrasi persidangan.

³⁰Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 39.

³¹ Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/pengumuman-elektronik/pengumuman-elektronik/reviu-standar-operasional-prosedur-penyelesaian-perkara-peradilan-agama-20-1> diakses pada 2 Juni 2021.

- 3) Pembuatan Penunjukan Panitera Pengganti, dilakukan oleh Panitera setelah mendapatkan berkas PMH dari Ketua/Wakil Ketua Pengadilan dan input di SIPP kemudian menyerahkan berkas kepada Majelis Hakim.
- 4) Pembuatan Penetapan Hari Sidang, dilakukan oleh ketua majelis dengan membuat catatan pada kalender sidang hakim selanjutnya surat gugatan disampaikan kepada anggota majelis dan berkas lengkap PMH, Penunjukan Panitera Pengganti, Hari Sidang ke Panitera.
- 5) Pembuatan Penetapan Juru Sita/JSP, dilakukan penunjukan Juru Sita oleh Panitera dan dicatat dalam buku register perkara Meja II serta dicatat tanggal sidang kemudian Panitera akan menerima bundel perkara.
- 6) Panggilan Kepada Para Pihak, dilakukan oleh Juru Sita/ Juru Sita Pengganti berdasarkan hasil surat penunjukan dari Panitera dan menyampaikan surat panggilan kepada para pihak serta menerima relaas perkara dari para pihak.
- 7) Sidang Perdamaian (mediasi), sidang pertama dalam perdata dilakukan mediasi. Dalam perkara cerai baik talak maupun gugat hakim akan memerintahkan para pihak agar dapat melakukan proses mediasi atau perdamaian sebagai upaya untuk kembali meyatukan kedua belah pihak yang berniat untuk bercerai.
- 8) Sidang, terdiri dari sidang pembacaan gugatan, jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian, pemeriksaan setempat, sidang kesimpulan , musyawarah majelis dan sidang putusan.
- 9) Pengembalin Sisa Panjar, Ketua Majelis menerima rincian biaya perkara dari panitera pengganti dan selanjutnya diserahkan kepada kasir agar diserahkan kepada pihak penggugat.
- 10) Pemberitahuan Isi Putusan, pemberitahuan ini dapat dilakukan melalui pengumuman di papan pengadilan atau papan pengumuman pemerintah Kabupaten.

- 11) Pengambilan Salinan Putusan, dilakukan oleh para pihak setelah pembuatan putusan selesai dilaksanakan oleh bagian kepaniteraan dan salinan diserahkan kepada para pihak melalui meja penyerahan produk pengadilan.

B. Tinjauan Umum Tentang Peradilan Agama

1. Pengertian Peradilan

Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum "*in concreto*" (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang telah ditetapkan secara formal.³²

Peradilan dalam istilah bahasa Inggris disebut *judiciary*, dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak* yang menunjukkan kepada segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah peradilan dalam bahas Inggris maupun dalam bahasa Belanda menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum (*het rechtspreken*).³³ Hal ini berbeda dengan pengertian Pengadilan, yang menunjukkan kepada badan atau instansi yang melaksanakan peradilan, maka dapat terlihat perbedaan keduanya antara lembaga pelaksana dan sebuah proses (jalannya).

³²Artikel PN Tanah Grogot, "Pengertian Peradilan" <http://www.pn-tanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan> diakses pada 29 Juni 2020 Pukul 10.08 Wib.

³³Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 9.

2. Asas-asas Peradilan

Asas merupakan suatu dasar, prinsip, pokok yang fundamental yang menjadi kebenaran umum dan dijadikan sebagai landasan dalam berbuat. Dalam hal ini, yang menjadi pembahasan dalam penelitian, maka prinsip yang dimaksud adalah prinsip atau asas dalam keperdataan, yakni:

- a. Asas Sederhana, asas ini maksudnya bahwa hakim dalam pelaksanaannya mengadili para pihak yang sedang berperkara dalam menyelesaikan perkara diupayakan dengan sesederhana mungkin dan dapat dipahami dan dimengerti oleh para pihak yang sedang berperkara.
- b. Asas Cepat, asas ini dimaksudkan agar dalam memeriksa para pihak yang sedang berperkara harus mengupayakan agar proses penyelesaiannya setelah ada bukti-bukti yang akurat dari para pihak dan para saksi segera memberikan putusan dan waktunya tidak diulur-ulur. Proses persidangan yang terlalu formal dan kaku atau peraturan yang sulit untuk dipahami akan menimbulkan banyak penafsiran dan potensi ketidakpastian hukum.³⁴
- c. Asas Biaya Ringan, asas ini diupayakan untuk menciptakan peradilan yang dapat dijangkau oleh masyarakat dengan tidak terbebani oleh persoalan biaya. Maka, biaya yang serendah mungkin dapat dipikul oleh rakyat karena adanya biaya yang tinggi kebanyakan mempengaruhi terhadap pelaksanaan peradilan.³⁵

3. Jenis-jenis Peradilan di Indonesia

Penyelenggaraan peradilan atau kekuasaan dalam kehakiman, diatur oleh Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Adapun kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Mahkamah Agung sebagai pengadilan

³⁴Sri Wardah dan Bambang Sutiyoso, *Hukum Acara Perdata dan Perkembangannya di Indonesia* (Yogyakarta: Gama Media, 2007), hlm. 23.

³⁵Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 23-24.

tertinggi di Indonesia dengan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya.³⁶ Badan-badan yang ada dibawah Mahkamah Agung terbagi atas beberapa kamar dan menangani perkara sesuai dengan kompetensi absolut dan relatifnya masing-masing. Adapun badan peradilan dibawah Mahkamah Agung yaitu:

a. Badan Peradilan Umum

Badan peradilan umum adalah pengadilan negeri dan pengadilan tinggi di lingkungan peradilan umum.³⁷ Badan peradilan umum biasanya menangani perkara pidana dan keperdataan bagi masyarakat yang beragama selain Islam. Dibawah peradilan umum dapat dibentuk peradilan khusus sesuai dengan pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung dan diatur oleh Undang-undang.

b. Badan Peradilan Agama

Badan Peradilan Agama dikhususkan bagi orang-orang yang beragama Islam dan pengadilan tinggi agama di lingkungan peradilan agama.³⁸ Keberadaan peradilan agama tentunya tidak terlepas dari masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sehingga keperkaraan keperdataan yang bersifat khusus dapat diajukan baik gugatan maupun permohonan melalui pengadilan khusus, yaitu Pengadilan Agama.

c. Badan Peradilan Militer

Badan Peradilan Militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang

³⁶Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

³⁷Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

³⁸Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran.³⁹ Pengadilan Militer merupakan salah satu badan dibawah Mahkamah Agung yang dikhususkan bagi keperkaraan angkatan bersenjata dengan ketentuan yang diatur lebih lanjut oleh undang-undang.

d. Badan Peradilan Tata Usaha Negara

Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan salah satu pengadilan dibawah Mahkamah Agung yang terdiri dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang melaksanakan kewenangan kehakiman berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Adapun tujuan dibentuknya Peradilan TUN adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram serta tertib dan menjamin kedudukan warga negara masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur di bidang tata usaha negara dengan para warga masyarakat.

4. Tinjauan Umum tentang Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan instansi pemerintahan dalam bidang yudikatif di bawah Mahkamah Agung sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, pengadilan agama merupakan salah satu bagian dari empat badan

³⁹Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

peradilan dibawah Mahkamah Agung yang melaksanakan fungsi peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam.⁴⁰

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bersama bahwa eksistensi badan peradilan agama berlandaskan UUD 1945, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Mahkamah Agung dan Undang-undang Peradilan Agama. Pengadilan Agama berkedudukan disetiap kota/kabupaten di seluruh wilayah Indonesia untuk menangani perkara-perkara orang Islam. Kekuasaan yang dimiliki oleh Peradilan Agama adalah kekuasaan relatif atau lebih dikenal dengan sebutan kompetensi relatif yang mencakup wilayah hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan absolut peradilan agama bertugas memeriksa, memutusa, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama berkaitan dengan perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.⁴¹

Peradilan Agama di Indonesia sebenarnya sudah berdiri cukup lama, bahkan semenjak zaman penjajahan Belanda. Beberapa pakar peradilan menyebutkan bahwa peradilan agama sudah ada sejak abad ke-16. Dalam sejarah yang dibukukan oleh Departemen Agama yang berjudul Seabad Peradilan Agama di Indonesia pada tanggal 19 Januari 1882 ditetapkan sebagai hari jadinya yaitu bertepatan dengan diundangkannya *ordonantie staatblad* 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa-Madura. Dalam *staatblad* tersebut tidak disebutkan secara rinci apa yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, akan tetapi merujuk kepada ordonasi stbl. 1820 no. 22 jo stbl. 1835 no. 58 dalam pasal 13 disebutkan jika diantara orang Jawa dan orang Madura terdapat perselisihan (sengketa) mengenai perkawinan maupun pembagian

⁴⁰ Pasal 2 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

⁴¹ *Ibid.*, Pasal 49.

harta pusaka dan sengketa-sengketa sejenis atau dengan itu harus diputus menurut Hukum Syara' (agama) Islam, maka yang menjatuhkan keputusan dalam hal itu hendaknya betul-betul ahli Agama Islam. Dengan demikian jelas bahwa keberadaan pengadilan di Indonesia sebenarnya sudah ada sejak lama untuk menyelesaikan perkara-perkara orang Islam.⁴²

C. Tinjauan Umum Tentang *E-Court*

1. Pengertian *E-Court*

e-Court adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, taksiran panjar biaya secara elektronik, pembayaran panjar biaya secara online, pemanggilan secara online dan persidangan secara online mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, dan Jawaban). Aplikasi *e-court* diharapkan menjadi satu peningkatan pelayanan dalam menerima serta menyelesaikan perkara dengan menghemat waktu dan biaya bagi masyarakat.⁴³

Memperjelas mengenai pengertian *e-court* merupakan susunan dari huruf “e” yang menunjukkan kepada maksud *electronic* atau dalam bahasa Indonesia ditulis dengan kata “elektronik” yang menunjukkan arti kepada alat yang dibuat berdasarkan prinsip elektronika, hal atau benda yang menggunakan alat-alat yang dibentuk atau bekerja atas dasar elektronika. Sedangkan elektronika merupakan cabang fisika yang mempelajari pemancaran, perilaku, dan dampak electron serta alat-alat yang menggunakannya.⁴⁴

⁴² Artikel yang ditulis Drs. H. Bakti Ritonga, S.H., M.H dengan judul “Repleksi 130 Tahun Pasang Surut Kewenangan Pengadilan Agama di Indonesia”, <https://patebingtinggi.go.id/Artikel%20Anda/Pasang%20surut%20kewenangan%20Peradilan%20Agama%20di%20Indonesia.pdf>

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court 2019: The Electronic Justice System*, hlm. 7.

⁴⁴ <https://kbbi.web.id/elektronika> diakses pada 28 Juni 2020 Pukul 20.12 Wib.

Kata *court* merupakan kata dari bahasa Inggris yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai pengadilan.⁴⁵ Penggunaan kata *court* salah satunya dapat dilihat dari penjelasan umum Undang-undang tentang Mahkamah Agung mengutip dari Naskah Akademik Penelitian *Contempt of Court 2002*⁴⁶ menunjukkan kepada tingkah laku, sikap dan ucapan terhadap kewibawaan, martabat dan kehormatan lembaga peradilan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka penulis menarik kesimpulan terhadap pengertian *e-court* yang memiliki arti pengadilan elektronik atau pengadilan secara elektronik. *E-court* menunjukkan kepada maksud penyelenggaraan pengadilan yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem elektronika atau berdasarkan sistem teknologi dengan tujuan untuk memudahkan kinerja manusia (efisien) dengan tidak mengesampingkan substansi dari persidangan tersebut.

2. Latar Belakang Dilaksanakannya E-Court

Segala sesuatu khususnya pengembangan sistem dan hal-hal lain tentunya tidak terlepas dari permasalahan yang melatarbelakanginya. Adanya *e-court* tentu bukan sesuatu yang ada secara tiba-tiba, berawal pada bulan Agustus 2015 Mahkamah Agung RI menyelenggarakan kompetisi inovasi pelayanan public peradilan 2015. Kompetisi tersebut merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh MA untuk memberi apresiasi dan mendorong budaya berinovasi lembaga peradilan demi terciptanya kualitas pelayanan masyarakat yang lebih baik. Pelaksanaan kegiatan tersebut juga sejalan dengan amanat Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

⁴⁵ John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016), hlm. 190.

⁴⁶Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court* (Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA, 2002), hlm. 8.

hambatan dan rintangan untuk dapat mencapai peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁴⁷

Kompetisi yang diselenggarakan dengan mengambil tema “inovasi untuk melayani” memiliki tujuan untuk dapat menumbuhkan inovasi pelayanan kepada public dalam lingkup pengadilan sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman dan tentunya disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kompetisi bertujuan untuk menumbuhkan semangat pembaharuan dan kreatifitas dalam pelayanan di pengadilan dan dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan peningkatan kualitas kepercayaan publik. Dalam rangkaian verifikasi, penilaian dan penjurian terhadap 238 satuan kerja pengadilan dan 444 produk inovasi, ditetapkan 3 inovasi terbaik, yaitu:⁴⁸

- a. *Audio to Text Recording* (ATR) yang dikembangkan oleh PA Kepanjen. Inovasi ini merupakan aplikasi yang dapat mentransformasikan rekaman suara (audio) menjadi tulisan (teks). Menggunakan aplikasi/fitur google, inovasi ini diklaim sangat hemat biaya dan secara fungsi sangat meringankan beban panitera pengganti dari yang menulis manual menjadi otomatis.
- b. Menghitung panjar perkara sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru. Inovasi berbasis aplikasi ini memudahkan pendaftar perkara dalam menghitung panjar biaya perkara, di sisi lain meningkatkan efisiensi dan transparansi proses memangkas.
- c. *Tanggamus Mobile Court* (TMC) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Inovasi ini merupakan layanan bergerak dalam bentuk Mobil layanan pengadilan keliling di wilayah yuridiksi secara terjadwal setiap pekan ke desa – desa, dan berkantor sehari-hari di desa yang dikunjungi. Memudahkan masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap keadilan.

⁴⁷Ika Atikah, Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia, *Proceeding – Open Society Conference 2018*, hlm. 116.

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 116-117.

Berawal dari kompetisi tersebut, oleh Mahkamah Agung RI kemudian ditindaklanjuti dan dikembangkan menjadi sebuah sistem terpadu yang kemudian ditetapkan sistem e-court. MA juga melaksanakan replikasi terhadap e-SKUM dan ATR tahap 1 pada 15 pengadilan percontohan dengan dasar Surat Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor: 077/TA-A2/MA/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016 perihal pengadilan percontohan dalam rangka implementasi inovasi pelayanan peradilan. Kurang lebih 2 tahun berjalan dan pada tahun 2018, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

3. Dasar Hukum *E-Court*

Pemberlakuan hukum dalam suatu Negara, khususnya Negara dengan sistem *Civil Law* umumnya memiliki landasan hukum yang berbentuk peraturan perundang-undangan termasuk dalam pelaksanaan peradilan yaitu *e-court* berlandaskan aturan hukum yakni:

- a. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

4. Manfaat *E-Court*

Adanya sistem yang dibangun sedemikian rupa khususnya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan banyak hal dalam

peradilan sudah dapat dilakukan secara elektronik tentunya terdapat manfaat yang dicapai, antara lain:⁴⁹

- a. Administrasi perkara lebih cepat, mudah dan transparan
- b. Administrasi persidangan lebih cepat dan efisien
- c. Biaya perkara lebih murah
- d. Kemudahan dalam dokumentasi administrasi perkara dan persidangan dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media
- e. Pembayaran yang dapat dilakukan dalam saluran multi channel sehingga masyarakat dapat menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan.

5. Bagian-bagian *E-Court*

E-court merupakan sebuah rangkaian sistem dalam persidangan mulai dari tahap pendaftaran sampai tahap persidangan. Dapat dikatakan bahwa *e-court* merupakan satu sistem yang utuh yang memiliki bagian-bagian di dalamnya. Di dalam Perma No. 1 Tahun 2019, *e-court* sudah disempurnakan dari aturan sebelumnya yang belum mengakomodir adanya sidang online (*e-litigation*). Adapun bagian-bagian tersebut adalah:

- a. Pendaftaran Perkara Online (*e-Filing*)

Pendaftaran Perkara Online dalam aplikasi *e-Court* untuk saat ini baru dibuka jenis pendaftaran untuk perkara gugatan, bantahan, gugatan sederhana, dan permohonan. Pendaftaran Perkara ini adalah jenis perkara yang didaftarkan di Peradilan Umum, Peradilan Agama dan Peradilan TUN yang dalam pendaftarannya memerlukan effort atau usaha yang lebih, dan hal ini yang menjadi alasan untuk membuat *e-Court* salah satunya adalah kemudahan berusaha.⁵⁰

- b. Pembayaran Perkara Online (*e-Payment*)

⁴⁹Pengadilan Agama Pangkalan Balai, "Artikel Informasi E-Court" 17 September 2019., <https://pa-pangkalanbalai.go.id/v2/index.php/laman-advokat-informasi-e-court/info-e-court/> diakses pada 28 Juni 2020 Pukul 21.35 Wib.

⁵⁰Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan...*, hlm. 7.

Dalam pendaftaran perkara, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan SKUM yang digenerate secara elektronik oleh aplikasi *e-Court*. Dalam proses generate tersebut sudah akan dihitung berdasarkan Komponen Biaya apa saja yang telah ditetapkan dan dikonfigurasi oleh Pengadilan, dan Besaran Biaya Radius yang juga ditetapkan oleh Ketua Pengadilan sehingga perhitungan taksiran biaya panjar sudah diperhitungkan sedemikian rupa dan menghasilkan elektronik SKUM atau eSKUM. Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau e-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara.⁵¹

c. Pemanggilan Secara Online (*e-Summons*)

Sesuai dengan Perma No. 3 Tahun 2018 bahwa Pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan *e-Court*, maka pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak, jika setuju maka akan pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual seperti biasa.⁵²

d. Persidangan Secara Online (*e-Litigation*)

Aplikasi *e-Court* juga mendukung dalam hal persidangan secara elektronik sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, Kesimpulan dan atau Jawaban

⁵¹*Ibid.*, hlm. 7-8.

⁵²*Ibid.*, hlm. 8.

secara elektronik yang dapat diakses oleh Pengadilan dan para pihak.⁵³

B. Teori Tentang Efektivitas Hukum

1. Pengertian Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif adalah sesuatu yang ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak dimulai berlakunya suatu Undang-Undang atau peraturan.⁵⁴ Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.⁵⁵

Efektivitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.⁵⁶ Sedangkan menurut Permata Weshia efektivitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektivitas dengan “berhasil guna” yaitu pelayanan yang baik corak dan

⁵³*Ibid.*, hlm. 8.

⁵⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 284.

⁵⁵*Ibid.*, hlm. 284.

⁵⁶Amin Tunggal Wijaya, *Manajemen: Suatu Pengantar* (Jakarta: Rineka Cipta Jaya, 1993), hlm. 32.

mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.⁵⁷

Teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto sangat relevan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwafaktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan penasihat Hukum) akan tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁵⁸Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif kalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

2. Faktor-faktor Efektivitas Hukum

Teori efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁵⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Berdasarkan teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:⁶⁰

⁵⁷Sarwoto, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 126.

⁵⁸Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 55.

⁵⁹Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

- 1) kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
 - 2) Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaedah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga masyarakat atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.
 - 3) Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Di dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah
 - c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum,. Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Apabila hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai penagakannya.⁶¹
 - d. Faktor masyarakat, yakni tempat dimana hukum itu berlaku atau diterapkan. Faktor masyarakat merupakan kesadaran untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Derajat kepatuhan baru dapat diukur jika telah ada pengetahuan masyarakat terhadap hukum. Bila suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut

⁶⁰Ria Ayu Novita, dkk, "Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo", *Diponegoro Law Journal*, Vol. 6 No. 2 2017, hlm. 4-5.

⁶¹*Ibid.*, hlm. 5.

prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwasetiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut, namun, asumsi tersebut tidaklah seperti demikian adanya.⁶²

- e. Faktor kebudayaan, yakni hasil dari karya, cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yangdilarang.⁶³

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, merupakan esensi penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada penegakan hukum.⁶⁴Bila yang dikaji adalah efektivitas perundang-undangan, maka dapat dikatakan bahwa tentang efektifnya suatu perundang-undangan, banyak tergantung pada beberapa faktor, antara lain:⁶⁵

- a. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan.
- b. Cara-cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
- c. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang-undangan didalam masyarakatnya.
- d. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan instan

⁶²Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 64.

⁶³Soerjono Soekanto, *Faktor...*, hlm. 9.

⁶⁴Aan Andrianih, *Efektivitas Undang-undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama* (Jakarta: Tesis FH UI, 2012), hlm. 99.

⁶⁵Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 379.

(sesaat) atau *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

BAB III
IMPLEMENTASI *E-COURT* DI PENGADILAN AGAMA
TEMANGGUNG

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Temanggung

1. Sejarah Pegadilan Agama Temanggung⁶⁶

Pada masa penjajahan di Indonesia, telah ada dua macam peradilan yaitu Peradilan Pradata dan Peradilan Padu. Peradilan Pradata bertugas mengurus perkara-perkara yang menjadi urusan raja, sedangkan Peradilan Padu mengurus perkara-perkara yang bukan menjadi urusan raja. Kedua peradilan tersebut muncul karena pengaruh peradaban pada masa itu dengan adanya agama Hindu yang masuk di Indonesia, hal tersebut dapat ditelusuri melalui penggunaan istilah “Jaksa” yang berasal dari bahasa India yang menunjukkan kepada suatu pejabat yang menjalankan pengadilan.

Seiring dengan masuknya agama Islam ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh saudagar dari Makkah dan Madinah, maka dalam praktik sehari-hari dengan perlahan masyarakat mulai melaksanakan ajaran dan aturan-aturan agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan kitab-kitab fiqih yang pada akhirnya dengan banyaknya penganut agama Islam, juga mempengaruhi kepada tata hukum yang ada di Indonesia. Berdasarkan catatan sejarah, Sultan Agung (Raja Mataram) yang pertama kali mengadakan perubahan dalam tata hukum dibawah pengaruh Islam dan perubahan yang pertama kali diwujudkan khusus dalam nama pengadilan dan pelaksanaannya yang diselenggarakan di Sitinggil dan dilaksanakan oleh raja, dirubah diselenggarakan di serambi masjid agung dan dilaksanakan oleh para penghulu yang dibantu oleh para ulama’.

Perkembangan berikutnya pada masa akhir pemerintahan Mataram muncul tiga macam pengadilan di daerah Periang, yaitu

⁶⁶Pengadilan Agama Temanggung, <http://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/sejarah-pengadilan> diakses pada 21 Juli 2020 Pukul 11.38 Wib.

Pengadilan Agama, Pengadilan Drigama dan Pengadilan Cilaga. Pengadilan Agama mengadili perkara atas dasar hukum Islam, Pengadilan Drigama mengadili perkara berdasarkan hukum Jawa kuno yang telah disesuaikan dengan adat setempat, dan Pengadilan Cilaga adalah pengadilan wasit yang khusus menangani sengketa perniagaan dan berlangsung sampai VOC masuk ke Indonesia.

Pasca kemerdekaan Indonesia, Menteri Agama kala itu menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Penetapan Pemerintah Nomor 5/SD tertanggal 26 Maret 1946 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dan disempurnakan oleh Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Disebutkan dalam pasal 10 UU No 14 Tahun 1970 yang menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh empat lingkungan peradilan, yaitu: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pada tanggal 2 Januari 1974 telah disahkan dan diundangkan oleh UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adapun pelaksanaannya diundangkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan dinyatakan bahwa pengadilan dalam undang-undang tersebut adalah Pengadilan Agama dalam periode 1974 sampai dengan 1989 ini adalah lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Selanjutnya setelah diundangkan UU Perkawinan dan PP No. 28 Tahun 1977 maka wewenang Pengadilan Agama semakin luas.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama khususnya pasal 106, Lembaga Peradilan Agama mengalami perubahan-perubahan yang sangat mendasar. Status dan eksistensinya telah pasti, sebab keberadaan Peradilan Agama yang dibentuk sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 keberadaannya diakui dan disahkan dengan Undang-undang peradilan

ini. Dengan demikian, peradilan agama menjadi mandiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana ciri-cirinya adalah hukum acara dilaksanakan dengan baik dan benar, tertib dalam melaksanakan administrasi perkara dan putusan dilaksanakan sendiri oleh pengadilan yang memutus perkara tersebut.

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Temanggung⁶⁷

Visi : “Terwujudnya Pengadilan Agama Temanggung yang Agung

Misi:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan
- c. Tersedianya informasi pengadilan yang dapat diakses oleh masyarakat
- d. Terwujudnya aparat Pengadilan Agama Temanggung yang professional, efektif, efisien dan akuntabel.
- e. Berupaya menciptakan aparatur Pengadilan Agama Temanggung yang jujur, bersih dan berwibawa.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Temanggung

Tugas pokok Pengadilan Agama pada umumnya dan Pengadilan Agama Temanggung pada khususnya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-unang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syariah.⁶⁸ Adapun fungsi Pengadilan Agama Temanggung adalah:

⁶⁷Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Temanggung, hlm. 4.

⁶⁸<https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi> diakses pada 21 Juli 2020 pukul 13.40 wib.

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.⁶⁹
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi, peradilan, maupun administrasi umum/ perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.⁷⁰
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.⁷¹
- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.⁷²
- e. Fungsi administrative, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/ perlengkapan).
- f. Fungsi lainnya, yaitu melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyah dengan instansi lain yang terkait seperti Kemenag, MUI, Ormas Islam dan lain-lain.⁷³

4. Alamat dan Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung

Pengadilan Agama Temanggung beralamat di Jl. Pahlawan No. 3 Temanggung, Nomor Telepon: 0293-491161 dengan e-Mail: patemanggung@gmail.com. Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Temanggung sama dengan wilayah Kabupaten Temanggung

⁶⁹Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

⁷⁰Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, lihat juga Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006.

⁷¹Lihat, Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006.


⁷²Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

⁷³Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

yang mempunyai wilayah seluas 870,25 kilometer persegi dengan terdiri dari 20 (dua puluh) kecamatan dan 289 (dua ratus delapan puluh sembilan) kelurahan/desa.⁷⁴ Jumlah penduduk pada tahun 2019 sebanyak 745.778 dengan rincian 398.687 laki-laki dan 392.577 perempuan.⁷⁵

Dengan wilayah hukum yang sedemikian luas dan jumlah penduduk yang begitu banyak, Pengadilan Agama Temanggung hanya memiliki pegawai 24 orang, sehingga menjadikan kendala tersendiri dalam mewujudkan idealisme institusi. Pengadilan Agama Temanggung telah menetapkan arah kebijakan terbangunnya transparansi peradilan kepada masyarakat pencari keadilan. Hal ini tentu saja tidak mudah untuk diwujudkan dikarenakan disamping harus disiapkan kualitas sumber daya manusia yang memadai juga harus disiapkan sarana pendukung kerja yang standar termasuk didalamnya gedung kantor dan sarana kelengkapan gedung yang standar.⁷⁶


5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Temanggung



⁷⁴ Temanggung, “Temanggung Dalam Angka 2015” (Temanggung: BPS Kab. Temanggung, 2015), hlm. 2.

⁷⁵Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2019, lihat https://dindukcapil.temanggungkab.go.id/data/jumlah_penduduk

⁷⁶Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Temanggung, hlm. 4.



| Kepaniteraan | |
|---|--|
| Panitera Muda Permohonan | : Muh. Amin, S.H., M.H. |
| Panitera Muda Gugatan | : Moh. Soim Shodiqih, S.H |
| Panitera Muda Hukum | : Drs. Rokhmat, M.S.I |
| Panitera Pengganti | : Indri Astuti, SH Munawaroh, S.Ag Happy Rachmawati, S.H Moh. Akbar Ariz Purnomo, S.H Sigit Hadiyanto, S.H. Susiyanto Joko Sulisty, S.H. Mei Intan, S.H. Leni Marita, S.H |
| Jurusita Pengganti | : Suhesti Retianingsih Susetyawan |
| Kesekretariatan | |
| Kasub Bag Perencanaan, TI dan Pelaporan | : Anni Mufida Lailia, S.Sos |
| Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala | : Asmiyati, S.T |
| Kasub Bag Umum dan Keuangan | : Dimas Suharto, S.E |

6. Profil Ketua, Wakil Ketua dan Hakim di Pengadilan Agama Temanggung

a. Ketua Pengadilan Agama Temanggung

Nama : Drs. Muhammad Dihyah Wahid
NIP : 196702181993031007

Tempat, tanggal lahir : Bandung, 18 Februari 1967

Jabatan Aktif : Ketua

Riwayat Pendidikan : SDN Lengkong Besar (1981)
 MTs N Cijerah (1984)
 SMA N 7 Bandung (1987)
 IAIN Sunan Gunung Jati Bandung (1992)

Riwayat Jabatan : CPNS PA Pontianak (1993)
 PNS PA Pontianak (1994)
 Hakim PA Mempawah (1998)
 Hakim PA Pontianak (2002)
 Wakil Ketua PA Sambas (2008)
 Ketua PA Sambas (2009)
 Hakim PA Garut (2013)
 Wakil Ketua PA Purbalingga (2019)
 Ketua PA Temanggung (2020)

Riwayat Penghargaan : Satya Lencana Karya Satya X (Presiden RI – 2003)
 Sertifikat Mentor PA Garut (Ketua MA – 2020)

b. Wakil Ketua Pengadilan Agama Temanggung

Nama : Antoni Said, S.Ag

NIP : 197012201994021001

Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 20 Desember 1970

Jabatan Aktif : Wakil Ketua

Riwayat Pendidikan : SD Muh.Purwodiningratan III (1983)
 SMP N 5 Yogyakarta (1986)
 MAN 1 Yogyakarta (1989)
 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (1995)

Riwayat Jabatan : CPNS PTA Jambi (1994)
 PNS PTA Jambi (1995)
 Panitera Pengganti PA Jambi (1997)
 Panitera Pengganti PA Yogyakarta
 (2000)
 PanMud Permohonan PA Yogyakarta
 (2004)
 Hakim PA Sekayu (2009)
 Hakim PA Kota Bumi (2014)
 Wakil Ketua MS Meureudu (2018)
 Wakil Ketua MS Idi (2019)
 Hakim PA Tegal (2020)
 Wakil Ketua PA Temanggung (2020)

Riwayat Penghargaan : Satya Lencana Karyasatya XX
 (Presiden RI – 2016)

c. Hakim Pengadilan Agama Temanggung⁷⁷

Nama : Drs. Sunaryo, M.S.I
 NIP : 196301091993031003
 Tempat, tanggal lahir : Bantul, 9 Januari 1963
 Jabatan Aktif : Hakim
 Riwayat Pendidikan : SD N Piyungan 1 (1975)
 SMP N Piyungan (1979)
 SMA N Kalasang (1982)
 S1 IAIN Sunan Kalijaga (1990)
 S2 Univ. Islam Indonesia (2007)

Riwayat Jabatan : CPNS PA Wates (1993), PNS PA
 Wates (1994), Panitera Pengganti PA

⁷⁷<https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadilan/profile-personil/profil-hakim> Diakses pada 21 Juli 2020 pukul 15.12 Wib.

Wates (1998), Panitera Muda Gugatan PA Wates (1999), Wakil Panitera PA Wates (2001), Hakim PA Rantau (2007), Hakim PA Krui (2010), Hakim PA Nganjuk (2012), Hakim PA Temanggung (2016).

Riwayat Penghargaan : Satya Lancana Karya Satya X (Presiden RI – 2004)
Satya Lancana Karya Satya XX (Presiden RI – 2014)

Nama : Drs. Baridun, S.H.

NIP : 196506141998031004

Tempat, tanggal lahir : Kebumen, 14 Juni 1965

Jabatan Aktif : Hakim

Riwayat Pendidikan : SD N Karangduwur (1997)
MTs N 1 Kebumen (1982)
MAN Kebumen (1985)
S1 IAIN Walisongo (1992)
S2 Universitas PGRI Palangkaraya (2012)

Riwayat Jabatan : CPNS PTA Jakarta (1998), PNS PTA Jakarta (1999), Kasubbag Keuangan PA Jakarta Utara (2003), Panitera Pengganti PA Jakarta Utara (2007), Hakim PA Muara Teweh (2009), Hakim PA Muara Enim (2012), Hakim PA Temanggung (2016)

Riwayat Penghargaan : Satya Karya Lancana X (2009)

Nama : Drs. Asfuhat
NIP : 196409071994031003
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 7 September 1964
Jabatan Aktif : Hakim
Riwayat Pendidikan : SDN Sinanggul (1976)
MTs Heru Cokro Jepara (1979)
MA Hasyim Asy'ari (1983)
S1 IAIN Walisongo (1990)
Riwayat Jabatan : CPNS PA Rembang (1994), PNS
Rembang (1995), Panitera Pengganti
PA Jepara (2009), Hakim PA Sintang
(2009), Hakim PA Badung (2012),
Hakim PA Demak (2014), Hakim PA
Temanggung (2019)
Riwayat Penghargaan : Satya Karya Dwi Windu (2010)
Satya Karya Lancana XX (2018)

Nama : Khairil Hidayat Agani, S.H.I.
NIP : 198211152007041002
Tempat, tanggal lahir : Tanah Laut Kab. Pelaihari, 15
Nopember 1982
Jabatan Aktif : Hakim
Riwayat Pendidikan : SD N Gunung Makmur 1 (1994)
MTs N Martapura (1997)
MAN 2 Martapura (2000)
S1 IAIN Antasari Banjarmasin (2005)
Riwayat Jabatan : CPNS/ Calon Hakim PA Tanjung
(2007), PNS / Calon Hakim PA
Tanjung (2007), Hakim PA Tanah
Grogot (2010), Hakim PA Pangkalan
Bun (2015), Hakim PA Temanggung

(2020)

Riwayat Penghargaan : Satya Karya Sewindu (2016)

Satya Karya Lancana X (2017)

B. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

1. Latar Belakang Lahirnya Perma No. 1 Tahun 2019

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 merupakan tindak lanjut perbaikan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana dinyatakan dalam konsideran bahwa latarbelakang perma tersebut dalam rangka untuk mengikuti perkembangan zaman guna menciptakan peradilan yang efektif dan efisien. Hal tersebut juga sebagai upaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan dengan biaya ringan. Penarapan pelayanan terpadu satu pintu dengan menggunakan sistem merupakan terobosan baru untuk menyesuaikan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang sudah banyak paham dengan perkembangan dan penggunaan teknologi. Maka, tepat ketika alasan tersebut menjadi dasar diberlakukannya aturan perma yang bersifat teknis mengatur mengenai proses persidangan di peradilan.⁷⁸

2. Peran Perma No. 1 Tahun 2019

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985, Perma berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. Mahkamah Agung merupakan lembaga yudikatif yang diberikan kewenangan atributif untuk membentuk suatu peraturan sebagaimana pasal 79 Undang-undang Mahkamah Agung yang menjelaskan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, MA memiliki

⁷⁸*Lihat* Konsideran Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

kewenangan untuk membuat peraturan demi mengisi kekurangan dan kekosongan hukum tersebut.

Berdasarkan pasal 79 tersebut maka ada 2 hal yang harus dicermati, pertama berkaitan dengan batasan materi perma yang belum diatur oleh Undang-undang dan kedua ruang lingkup pengaturan perma sebatas pada penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan hukum acara. Pembentukan perma juga harus mempertimbangkan adanya aturan-aturan lain agar tidak terjadi tumpang tindih peraturan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum. Perma merupakan instrument hukum yang diakui dalam pengaturan sistem peradilan dan sistem perundang-undangan dan dapat dijadikan solusi atas kekosongan hukum dalam penyelenggaraan peradilan.⁷⁹

Peran Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Persidangan Elektronik yang sebelumnya diatur oleh Perma Nomor 3 Tahun 2018 berperan sebagai landasan hukum yang bersifat teknis untuk mengatur pelaksanaan persidangan secara elektronik (online). Dengan adanya perma tersebut, maka pengadilan yang sudah ditunjuk pelaksanaannya memiliki landasan yuridis yang jelas dalam melaksanakan sistem yang baru. Artinya, peran Perma No. 1 Tahun 2019 merupakan landasan yuridis dalam pelaksanaan pengadilan yang berbasis secara elektronik baik dari pendaftaran, pembayaran, maupun persidangan.

3. Kedudukan Perma No. 1 Tahun 2019

Kedudukan Perma diatur dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA). Perma, berdasarkan Undang-Undang tersebut berperan untuk mengisi kekosongan hukum terhadap materi yang belum diatur dalam undang-undang. MA sebagai lembaga yudikatif diberikan kewenangan yang bersifat atributif untuk membentuk suatu peraturan. Kewenangan ini dibatasi dalam penyelenggaraan peradilan. Paragraf pertama penjelasan

⁷⁹Nur Sholikin, Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), *Jurnal RechtsVinding*, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf

Pasal 79 UU MA menjelaskan bahwa apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan atau kekosongan hukum dalam suatu hal, MA memiliki wewenang membuat peraturan untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tersebut.

4. Substansi Pokok Perma No. 1 Tahun 2019

Sesuai dengan pasal 2 Perma Nomor 1 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perma sebagai landasan hukum penyelenggaraan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Dalam perma tersebut, dijelaskan beberapa substansi pokok, yaitu:

- a. Domisili elektronik dan pengguna layanan, yang terbagi atas pengguna terdaftar dan pengguna lain.
- b. Administrasi pendaftaran dan pembayaran biaya perkara secara elektronik.
- c. Panggilan dan pemberitahuan secara elektronik.
- d. Persidangan secara elektronik
- e. Pengelolaan administrasi perkara secara elektronik dan dokumen elektronik.

C. Implementasi E-Court dalam Perkara Cerai Gugat di Pengadilan

Agama Temanggung


Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) merupakan peraturan yang bersifat teknis. Adanya Peraturan Mahkamah Agung yang berkaitan dengan e-court merupakan kebutuhan pasar, yaitu dengan perkembangan teknologi dalam semua lini harus diimbangi dengan kemajuan dalam ranah peradilan, jika tidak demikian maka peradilan justru akan tertinggal dengan kemajuan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, dengan adanya *e-court* yang diluncurkan oleh Mahkamah Agung untuk diterapkan di Pengadilan yang menjadi lingkup bawahannya, menunjukkan satu kemajuan dalam bidang peradilan, meskipun beberapa hal mungkin saja masih menjadi kekurangan dalam penerapan e-court, terlebih lagi apabila berbicara mengenai nilai keadilan dari pelaksanaan

peradilan setelah adanya e-court. Terlepas dari itu semua, *e-court* kiranya dapat menjadi satu jawaban atas satu kebutuhan masyarakat.

Adapun penelitian yang sudah dilakukan di Pengadilan Agama Temanggung ini dalam rangka untuk menjawab sejauh mana implementasi Perma Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur mengenai pelaksanaan penyelesaian perkara melalui sistem *e-court* khususnya dalam perkara cerai gugat. Adapun data-data yang penulis peroleh dari melihat SOP yang ada di Pengadilan Agama Temanggung pada 10 September 2020 sebagai berikut:⁸⁰

1. Alur Beracara di Pengadilan melalui *e-Court*

a. Pendaftaran Pengguna




Berdasarkan alur tersebut, dapat dipahami bahwa pendaftaran perkara dimulai dari registrasi yang dilakukan di ecourt Mahkamah Agung sebagai sistem yang telah disediakan dalam penanganan perkara secara elektronik demi menjawab kebutuhan masyarakat. Setelah pihak melakukan registrasi dengan mengisi data diri sesuai dengan ketersediaan di sistem, melakukan aktivasi via email, mengunggah bukti dan dokumen perkara yang diperlukan serta

⁸⁰ Standar Operasional Prosedur (SOP) Alur Berperkara di Pengadilan Agama Temanggung Tahun 2020.


akun terverifikasi oleh sistem setelah dilakukan pengisian data dengan lengkap.

b. Pendaftaran Gugatan Online (*e-Filing*)



Pendaftaran gugatan oleh pihak yang akan berperkara dilakukan dengan memilih pengadilan sesuai dengan wilayah pihak yang bersangkutan, pihak tersebut mendapatkan nomor register dan dilanjutkan dengan pengisian data diri / identitas semua pihak termasuk tergugat, mengunggah berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan, bukti pendukung lainnya maka secara otomatis finalisasi akan menyimpan semua data perkara. Dalam tahap ini biasanya pihak yang mengajukan perkara di Pengadilan Agama Temanggung dibantu oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).


c. Pembayaran Biaya Perkara (*e-Payment*)



Pembayaran perkara menggunakan ecourt sudah dapat dilakukan secara elektronik (via bank), hal ini bertujuan untuk


menghindari adanya pungli yang dilakukan oleh oknum tertentu sebagaimana informasi yang penulis dapatkan ketika melakukan observasi terhadap alur perkara di Pengadilan Agama Temanggung. Penentuan biaya perkara (panjar) dihitung oleh kasir berdasarkan masing-masing kebutuhan biaya dan di input di sistem ecourt agar mendapatkan surat perintah membayar, selanjutnya pihak melakukan pembayaran melalui bank yang dipilih.

d. Panggilan Secara Elektronik (*e-Summons*)



Panggilan kepada para pihak dalam perkara yang dilakukan dengan ecourt sudah secara otomatis dikirimkan melalui email para pihak. Akan tetapi, apabila salah satu pihak tidak memiliki email (biasanya tergugat), maka panggilan akan tetap di sampaikan langsung oleh juru sita.

e. Persidangan Secara Elektronik (*e-Litigation*)



Persidangan elektronik merupakan terobosan baru yang diambil oleh Mahkamah Agung untuk dapat mewujudkan peradilan yang modern. Akan tetapi di Pengadilan Agama Temanggung, sidang elektronik jarang diselenggarakan disebabkan para pihak tidak bersedia pelaksanaan sidang secara elektronik (online).

2. Kelebihan dan Kekurangan Sistem *E-Court*

Penerapan e-court tentunya memiliki kekurangan dan kelebihan, hal itu yang kemudian dapat dijadikan sebagai satu bahan untuk memperbaiki sistem kedepannya. Adapun kelebihan dari penerapan e-court berdasarkan hasil penelitian lapangan antara lain:⁸¹

- a. Memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara
- b. Model pembayaran yang lebih banyak pilihan dapat dilakukan baik melalui aplikasi pembayaran maupun transfer melalui rekening Bank.
- c. Menghemat waktu karena dilakukan hanya dengan ponsel maupun personal computer dan dapat dilakukan dimana saja.
- d. Hemat biaya, karena tidak memerlukan biaya transportasi datang dan pergi ke Pengadilan, biaya cetak berkas, dan lain sebagainya.
- e. Efisiensi waktu, karena seluruh proses dapat dilakukan dalam hitungan menit sehingga tidak diperlukan antri di lokasi (pengadilan), menunggu jam buka, maupun revisi yang memerlukan mobilitas dari orang yang berperkara.

Adapun kekurangan penerapan *e-court* antara lain adalah :

- a. Mempersempit interaksi antara masing-masing pihak, baik dari penggugat, tergugat, kuasa hukum, pihak pengadilan dan pihak-pihak lain yang berkaitan.
- b. Advokat tidak dapat berpindah kantor karena terbatas oleh email yang didaftarkan. Pendaftaran akun (user) berbasis email dari masing-masing pengguna terdaftar.
- c. Aspek keadilan hanya bersifat formal / sistematis karena masing-masing pihak memiliki keterbatasan bertatap muka secara langsung, dalam penyelesaian perkara pertemuan para pihak menjadi penting dan sebagai salah satu faktor tercapainya kepuasan masing-masing pihak (keadilan).

⁸¹Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan, Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Temanggung.

d. Sarana dan prasarana *e-court* yang masih terbatas.

3. Data Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung

Pada tahun 2019, jumlah perkara di Pengadilan Agama Temanggung sebanyak 2.164 perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun 2018 sebanyak 155 perkara dan perkara yang diterima pada tahun 2019 sebanyak 1.905 perkara. Berdasarkan jumlah tersebut, pada tahun 2019 Pengadilan Agama Temanggung berhasil memutus sebanyak 2.065 perkara sehingga sisa perkara yang belum diputus pada tahun tersebut sebanyak 99 perkara. Akan tetapi, penulis mengambil data perkara cerai gugat yang ada di Pengadilan Agama Temanggung agarb focus sesuai dengan tema yang diangkat. Adapun detail pengelolaan perkara sebagai berikut:⁸²

Tabel 3.1

Daftar Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung

| No | Perkara | Sisa 2018 | Terima 2019 | Putus 2019 | Sisa 2019 |
|-----------|----------------|----------------------|------------------------|-----------------------|------------------|
| 1 | Cerai Gugat | 155 | 1212 | 1294 | 73 |

Berdasarkan data yang telah penulis paparkan tersebut dapat dilihat bahwa perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Temanggung termasuk tinggi. Apabila dibandingkan dengan perkara yang lain, cerai gugat berkontribusi banyak terhadap perkara yang ada di Pengadilan Agama Temanggung. Berdasarkan data tahun 2019 sebagaimana yang penulis ambil pada tahun 2020, sebanyak 1212 perkara cerai gugat masuk diregistrasi perkara pengadilan, apabila dirata-rata maka setiap bulannya perkara cerai gugat masuk sekitar 101. Maka, setiap harinya kurang lebih terdapat 3 sampai 4 perkara rata-rata yang diajukan. Hal ini tentu menjadi catatan khusus penulis, artinya masih terdapat angka yang tinggi dalam perkara cerai gugat di PA Temanggung.

⁸²Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Temanggung, hlm. 6-7.

4. Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Temanggung

Berdasarkan keterangan dari Ketua Pengadilan dan Panitera Pengadilan Agama Temanggung, pelaksanaan e-court sudah dilaksanakan di semua satuan kerja Pengadilan dibawah Mahkamah Agung, termasuk salah satunya di Pengadilan Agama Temanggung. Dalam melaksanakan e-court, pihak yang terlibat adalah petugas PTSP Meja 1 (pendaftaran perkara), Kasir, Ketua Pengadilan, Panitera, dan Hakim karena masing-masing memiliki akun yang digunakan untuk login ke sistem e-court. Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Temanggung, pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Temanggung dalam kurun waktu Januari 2019-Desember 2019 sebanyak 116 perkara dengan perkara yang diputuskan sebanyak 104 perkara.⁸³

Menurut Mokhamad Miftah, Panitera di Pengadilan Agama Temanggung menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan oleh Mahkamah Agung sebagai institusi yang mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat berkaitan dengan penerapan Perma No. 1 Tahun 2019. Akan tetapi, pada akhirnya pemberlakuan Perma akan sangat berkaitan dengan masyarakat karena objek dari pemberlakuan perma tersebut selain Pengadilan juga masyarakat. Pencari keadilan yang mendaftarkan perkaranya di Pengadilan, mau tidak mau harus mengikuti Peraturan yang dikeluarkan oleh MA yakni penerapan e-court.

Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung sendiri sudah diterapkan sejak adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018, maka PA Temanggung menjadi salah satu dari sekian banyak pengadilan yang dapat melaksanakan Perma tersebut di masa-masa awal sejak ditetapkan. Secara teknis, saat awal penerapan

⁸³ Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan, Hakim dan Panitera di Pengadilan Agama Temanggung.

memang masih terdapat kendala di lapangan. Menurut Mokhammad Miftah, kendala tersebut terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum mengerti mengenai penggunaan dari e-court serta jaringan internet yang belum memadai sampai ke pelosok daerah yang ada di Temanggung.

Kendala teknis yang ada secara berangsur-angsur dapat di minimalisir baik dari pejabat di Pengadilan maupun oleh masyarakat sendiri. Harus disadari bersama bahwa penggunaan teknologi di lingkup Pengadilan sendiri juga harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian dalam pengelolaan sistem dan jaringan. Hal inilah yang menjadi satu kendala di pelaksanaan *e-court* sendiri, selain dari sistem sendiri yang masih berpotensi mengalami gangguan, server error, dan SDM yang kurang sehingga mengakibatkan pelayanan terhadap kebutuhan keperkaraan masyarakat menjadi terhambat.

Secara berangsur pula masyarakat saat ini sudah dianggap sebagai masyarakat yang *melek* terhadap teknologi sehingga untuk memberikan sosialisasi dan pengarahan berkaitan dengan penggunaan *e-court* tidak terlalu sulit. Dengan adanya teknologi, justru akan mempermudah aktifitas manusia dalam memenuhi kebutuhannya, termasuk dalam berperkara di Pengadilan.⁸⁴ Sehingga, teknologi sudah sepatutnya harus diimbangi dengan pengelola yang memang memiliki keahlian untuk dapat memelihara dan menggungkannya serta penanganan terhadap kendala yang ada.

Masyarakat saat ini sudah banyak yang memiliki latarbelakang sarjana, hal itu tentunya berdampak terhadap kemampuan dalam penggunaan teknologi. Dengan meningkatnya pendidikan masyarakat, membawa kemudahan bagi pelaksanaan e-court khususnya di Pengadilan Agama Temanggung. Meskipun masih terdapat masyarakat

⁸⁴Hasil Wawancara Ketua Pengadilan Agama Temanggung, Drs. Muhammad Dihyah Wahid pada 10 September 2020.

yang belum mengerti dengan perkembangan teknologi, tetapi hal tersebut sudah terbantu dengan adanya pengguna terdaftar (pengacara) dan petugas dari Pengadilan Agama yang siap membantu kebutuhan masyarakat dan yang mengalami kesulitan dalam menggunakan sistem e-court yang ada di pengadilan.

Berkaitan dengan perkara cerai gugat, maka pihak yang mengajukan gugatan adalah dari pihak istri sebagai penggugat dan suami sebagai pihak tergugat. Di Pengadilan Agama Temanggung sendiri, perkara cerai gugat dapat diajukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:⁸⁵

1. Menyiapkan dokumen yang diperlukan, yang meliputi:
 - a. Surat Nikah asli
 - b. Fotocopy surat nikah
 - c. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dari Penggugat
 - d. Surat keterangan dari kelurahan
 - e. Fotocopy Kartu Keluarga (KK)
 - f. Fotocopy akta kelahiran anak (jika sudah memiliki anak)
2. Mengajukan perkara di Pengadilan Agama, pengajuan perkara sudah dapat dilakukan dengan cara online melalui ecourt.mahkamahagung.go.id dengan pilihan pengguna terdaftar dan pengguna lainnya.⁸⁶ Pengajuan perkara cerai gugat harus diajukan di pengadilan wilayah kediaman pihak tergugat atau pihak suami.
3. Membuat surat gugatan, jika masyarakat datang sendiri maka dapat membuat surat gugatan melalui pusat bantuan hukum yang ada di Pengadilan setempat. Namun, jika penggugat menggunakan kuasa biasanya surat gugatan sudah dibuat oleh pihak yang diberikan

⁸⁵Hasil Observasi Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkara pada Pengadilan Agama Temanggung yang dilakukan pada 10 September 2020.

⁸⁶Lihat, Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

kuasa (pengacara). Surat gugatan harus memuat alasan-alasan gugatan dan tuntutan yang diminta oleh penggugat.

4. Menyiapkan dan membayar biaya panjar perkara
5. Menyiapkan saksi dan bukti, yang selanjutnya pada saat pembuktian di depan sidang penggugat harus dapat membuktikan gugatannya.
6. Proses persidangan, dapat dilakukan dengan menggunakan online (secara elektronik) jika para pihak menyetujuinya.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang administrasi perkara secara elektronik, maka di Pengadilan Agama Temanggung juga sudah menerapkannya. Masyarakat yang datang ke Pengadilan untuk mendaftarkan perkaranya sudah dialihkan dengan cara yang lebih praktis, yaitu dengan sistem online dengan prosedur yang sudah melalui tahapan sosialisasi khususnya kepada pengguna terdaftar. Dengan demikian, maka secara waktu juga lebih efisien dibandingkan dengan pelayanan sebelum adanya perma tentang *e-court* yang harus dilakukan secara *on the spot* dan cenderung menghabiskan banyak waktu dalam kepengurusan perkara.

Implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung sebagaimana yang sudah dijelaskan diatas sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, meskipun masih banyak hal yang menjadi kekurangan maupun faktor-faktor yang menghambat berjalannya *e-court*. Menurut penulis, pelaksanaan *e-court* di pengadilan merupakan terobosan baru dan sangat membantu dalam menyelesaikan perkara yang ada di masyarakat. Hal ini tentunya sejalan dengan nilai utama yang ada di Mahkamah Agung khususnya keterbukaan dan responsibilitas yaitu usaha-usaha yang dilakukan guna merespon kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

Kelebihan pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung adalah: Pertama, pengurusan perkara semakin mudah dengan bantuan sistem yang ada di website *e-court*, hal ini tentunya

menjadi kemajuan di bidang peradilan dari tahun ke tahun yang mana masyarakat membutuhkan terobosan-terobosan baru dari instansi pemerintah untuk dapat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Kedua, dengan adanya e-court dapat mempercepat pengurusan perkara mulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, pemanggilan kepada para pihak dan persidangan secara online. Ketiga, dengan adanya e-court dapat menghemat biaya baik dari masyarakat karena menghemat biaya ongkos untuk datang ke pengadilan secara berulang-ulang, biaya pemanggilan yang dapat ditekan dari pemanggilan online, pembayaran dapat dilakukan melalui m-banking atau ATM terdekat.

Kelemahan dari pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung sendiri yaitu belum dapat diterapkan dalam semua perkara yang masuk di pengadilan, khususnya dalam perkara cerai gugat. Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, informasi penulis dapatkan bahwa tidak dapat dilaksanakannya *e-court* dalam semua perkara yang diajukan oleh pemohon disebabkan karena beberapa masyarakat kurang mengetahui perkembangan teknologi dan tidak dapat menggunakan e-mail, sistem elektronik dan pembayaran secara non tunai sehingga pelaksanaan *e-court* belum dapat dikategorikan secara menyeluruh dalam semua perkara cerai gugat.

Manfaat dari e-court di Pengadilan Agama Temanggung ini dapat membantu penyelesaian perkara mulai dari pendaftaran, pembayaran, pemanggilan dan sidang secara elektronik. Hal ini akan sangat bermanfaat untuk memudahkan masyarakat dalam mengajukan perkara dan mengurus perkara di pengadilan untuk mencari keadilan. Selain itu, dengan adanya *e-court* juga membantu petugas pengadilan dalam melayani kebutuhan masyarakat yang datang sehingga lebih mudah dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat..

BAB IV
**ANALISIS EFEKTIVITAS *E-COURT* DALAM BIDANG PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

**A. Implementasi *E-Court* Dalam Bidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama
Temanggung**

Aturan berkaitan dengan *e-court* dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 sebagai perbaikan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi dan Persidangan Secara Elektronik. Adanya Perma dijadikan sebagai landasan yuridis yang bersifat teknis, mengatur mengenai hal tertentu dalam satu lembaga Mahkamah Agung. Maka, tidak ada kewajiban oleh Mahkamah Agung untuk mensosialisasikan penerapan Perma tersebut kepada masyarakat secara luas.

Secara prinsip, pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan undang-undang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman di Indonesia. Pasal 4 Ayat (2) undang-undang tersebut menyebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan.⁸⁷ Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan pelaksanaan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan, maka hal ini sudah dapat dikategorikan sebagai pelaksanaan peradilan yang cepat. Dibandingkan dengan sebelumnya yang dengan menggunakan metode *offline*, pendaftaran sampai persidangan yang dilakukan secara *online* tentu akan menghemat waktu pengurusan.⁸⁸

Selain itu, penyederhanaan keperkaraan juga dapat dirasakan oleh masyarakat, meskipun secara tahapan tentunya dengan menggunakan teknologi, jaringan internet dan sistem lainnya untuk mendukung *e-court*. Penyederhanaan yang dimaksud adalah sebelumnya masyarakat harus mempersiapkan berkas secara cetak dan diantar ke pengadilan, melakukan pendaftaran dengan antrian dan lain sebagainya yang mungkin saja bagi

⁸⁷Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

⁸⁸Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Temanggung, Drs. Muhammad Dihyah Wahid pada 10 September 2020.

beberapa orang hal tersebut akan dianggap sebagai suatu proses yang cenderung lama. Selain itu, masyarakat harus menunggu jadwal sidang berdasarkan surat yang akan dikirimkan oleh Pengadilan melalui petugas yang ditunjuk.

Perjalanan perkara mulai dari pendaftaran sampai pada proses persidangan yang demikian tentu akan cenderung lama apabila dibandingkan dengan metode online pasca terbitnya Perma No. 1 Tahun 2019, meskipun secara waktu tidak menunjukkan percepatan waktu yang signifikan sesuai dengan informasi yang peneliti peroleh dari kegiatan observasi di lapangan, namun hal tersebut tentunya membawa perubahan dan berdampak terhadap masyarakat khususnya bagi mereka para pencari keadilan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung sebagai instansi pengadilan tertinggi di Indonesia telah melakukan terobosan baru untuk dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman sekaligus kebutuhan masyarakat.

Biaya ringan sesuai dengan prinsip penyelenggaraan peradilan semakin terjawab dengan adanya Perma No. 1 Tahun 2019. Kenyataan di lapangan, biaya yang harus dikeluarkan oleh orang yang mengajukan perkara di pengadilan atau pihak yang berkaitan lebih banyak dengan metode *offline* karena masing-masing pihak harus menyiapkan pemberkasan, biaya transportasi untuk pengurusan perkara dan lain-lain. Dengan adanya pengurusan perkara dengan online (*e-court*) tersebut secara nyata membantu masyarakat dalam menekan biaya perkara yang harus dikeluarkan. Sebagaimana juga yang disampaikan oleh Ketua PA Temanggung bahwa *e-court* meminimalisir biaya-biaya diluar dari biaya perkara yang ditentukan pengadilan sehingga masyarakat tidak terbebani dari mahalnnya pengurusan perkara dari awal sampai selesai.⁸⁹

Selanjutnya, apabila penulis kaitkan dengan asas-asas hukum (tujuan adanya hukum) sebagaimana pendapat dari Gustav Radbruch bahwa tujuan hukum harus mengandung tiga nilai identitas, yaitu:

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Temanggung, Drs. Muhammad Dihyah Wahid pada 10 September 2020.

1. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), asas ini meninjau dari sudut filosofis.
2. Asas kemanfaat hukum (*zwechmatigheid*), asas yang meninjau dari sudut sosiologis.
3. Asas kepastian (*rechmatigheid*), asas ini meninjau dari sudut pandang yuridis.⁹⁰

Perlunya dilihat dari sudut pandang tersebut tentu untuk mengukur apakah penerapan Perma berkaitan dengan *e-court* ini sudah serasi dengan banyak asas dan nilai yang ada dalam hukum, meskipun memang bukan hal baru ketika suatu kebijakan (termasuk penerapan perma tersebut) pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk dapat mengetahuinya, penulis merasa perlu juga melihat penerapan perma no. 1 tahun 2019 dari sudut pandang tujuan-tujuan hukum tersebut. Tujuan hukum tersebut tidak boleh dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Kepastian dan kemanfaatan hukum dari adanya Perma No. 1 Tahun 2019 tentunya lebih dapat dirasakan dan dilihat.

Secara sistem untuk menjamin kepastian hukum (penerapannya) di Indonesia akan lebih mudah untuk dapat dilihat dari sistem yang terekam dengan baik, penjadwalan yang teratur dan pasti, kemudahan akses oleh masyarakat dan lain sebagainya yang bermuara kepada mudahnya masyarakat untuk dapat mengetahui bagaimana cara menggunakan hukum sebagai sebuah alat (*tool*). Pada akhirnya, kondisi yang demikian akan mengantarkan pada tahap dimana hukum memberikan kemanfaatan kepada masyarakat sejalan dengan terpenuhinya kebutuhan masyarakat.

Berkaitan dengan pandangan keadilan dalam penerapan Perma No. 1 Tahun 2019, ini yang menarik untuk di analisis lebih dalam lagi. Menurut penulis, keadilan yang merupakan strata tertinggi dalam pembicaraan hukum, tentunya harus mendapatkan posisi diatas segala-galanya. Adanya pengadilan dan peradilan ini tentu dalam rangka untuk mencapai “keadilan”. Oleh karena itu, layak ketika keadilan menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan

⁹⁰Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

peradilan. Dengan penerapan *e-court*, penulis merasa keadilan yang didapatkan hanya terbatas pada keadilan formal (secara hukum acara atau prosedur) dan jauh dari esensi keadilan itu sendiri.

Dengan dilangsungkannya persidangan, adalah dengan maksud untuk mempertemukan kedua belah pihak yang mempunyai perselisihan untuk saling menjelaskan dan menguatkan apa yang ia yakini berdasarkan bukti-bukti yang ia miliki. Proses yang demikian berlangsung didepan hakim sebagai pemutus hasil pemeriksaan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan sesuatu oleh para pihak yang sbelumnya bersengketa. Oleh karenanya, hakim disebut sebagai “tangan tuhan” yang dapat memutus suatu perkara dan menentukan hukunya terhadap parkara tersebut.

Dalam hal cerai gugat, sebagaimana pokok permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Maka pertemuan antara pihak istri (penggugat) dengan pihak suami (tergugat) menjadi satu hal yang penting. Pertemuan para pihak menjadi momentum untuk dapat menjadi satu jalan dalam menentukan sikap dan upaya perdamaian dari masing-masing pihak. Dengan diberlakukannya *e-court* oleh Mahkamah Agung yang dilaksanakan di Pengadilan yang ada diseluruh Indonesia, berakibat terhadap proses instan dalam keperkaraan. Masyarakat yang sebelumnya dapat bertatap muka langsung baik dengan lawannya dalam pengadilan maupun dengan hakim dan petugas pengadilan lainnya, sekarang tidak dapat lagi melakukan hal yang demikian.⁹¹

Meskipun pertemuan dapat terjadi baik pada saat mediasi antar pihak maupun pada saat pelaksanaan sidang apabila para pihak tidak berkenan dengan persidangan sistem online, akan tetapi intensitas pertemuannya berkurang dengan adanya jawaban, replik, duplik, bahkan sampai pada persidangan online (*e-litigation*). Maka, perlu dipertanyakan mengenai asas keadilan setelah selesainya sidang, yaitu keadilan materiil (keadilan bagi para pihak). Pelaksanaan *e-court* sendiri berhasil dalam memenuhi prinsip

⁹¹Hasil Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Temanggung, Mokhamad Miftah, S.Ag pada 27 Agustus 2020.

peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan namun sangat potensial sekali mengalami kegagalan dalam mencapai keadilan materiil bagi para pihak yang bersengketa.

Implementasi yang demikian apabila dikaitkan dengan teori tujuan hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, asas-asas tujuannya meliputi:⁹²Pertama, keadilan hukum yaitu dengan adanya penerapan *e-court* dengan system yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan keadilan, hukum (perma tentang *e-court*) menjadi salah satu basis tangga dalam mencapai keadilan, yaitu kepentingan masing-masing pihak yang berperkara untuk mendapatkan putusan hakim yang seadil-adilnya. Dalam cerai gugat, kepentingan pertama kali datang dari istri yang mengajukan perkaranya untuk mendapatkan putusan dari hakim bahwa pernikahannya telah diputus dimuka pengadilan. Lebih jauh lagi, memang keadilan bukanlah sesuatu yang secara tekstual dapat dipahami secara mentah, lebih dari itu masing-masing orang memiliki indikator keadilan yang berbeda sesuai dengan kepentingan yang ada pada dirinya.⁹³

Kedua, asas kemanfaatan hukum. Dengan diberlakukannya sistem pengadilan secara elektronik, kemanfaatan jauh akan dirasakan oleh para pihak apabila mengambil dari sudut pandang penyelesaian perkara yang mudah. Sistem *e-court* yang didesain sedemikian rupa untuk memudahkan para pihak yang berperkara mendapatkan putusan pengadilan final dari pengadilan tentunya akan membawa manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Sistem *e-court* yang lebih menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara sampai putusan persidangan dan kearsipan dokumen secara elektronik yang dapat dijangkau dengan media diberbagai lokasi sudah menjadi barang tentu lebih memberikan kemanfaatan kepada sebagian besar masyarakat yang memiliki kepentingan, meskipun sudut pandang ini merupakan sudut pandang penulis secara pribadi namun dirasa banyak pihak

⁹²Lihat pula Artikel yang ditulis oleh Ahmad Zaenal Fanani, “Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim”, yang dimuat dalam *Varia Peradilan* No. 304 Maret 2011, hlm. 3.

⁹³Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

yang memiliki argumentasi yang demikian pula berdasarkan kelebihan-kelebihan dari *e-court*.

Ketiga, asas kepastian hukum yang dikorelasikan dengan positivisme hukum yang berlaku di Indonesia, *e-court* membawa perubahan yang lebih jelas lagi dalam penyelenggaraan peradilan sehingga memberikan kepastian hukum khususnya dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia. Para pihak yang berperkara dengan adanya sistem tersebut tentunya semakin jelas dalam upaya gugatan, pembuktian, kearsipan dokumen perkara dan putusan dari pengadilan. Terlebih lagi kearsipan yang dapat di unduh oleh masing-masing pihak memungkinkan agar dokumen dapat tersimpan dengan baik dan dapat dipelihara oleh sistem sehingga kapanpun waktunya diperlukan maka dokumen elektronik tersebut memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dengan meminimalisir kerusakan dokumen, hilangnya dokumen maupun pemalsuan dokumen.⁹⁴

B. Efektivitas Implementasi *E-Court* Dalam Bidang Cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung

Pengadilan merupakan tempat yang dijadikan dalam penyelenggaraan peradilan, sedangkan peradilan sendiri merujuk kepada kegiatan seseorang dalam mengadili. Sebagaimana pendapat Sjachran Basah yang menyebutkan bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan prosedur yang telah ditetapkan oleh hukum formil.⁹⁵ Dengan begitu, maka pengadilan menunjukkan kepada suatu tempat yang

⁹⁴*Lihat*, Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol. 1 No. 1, Juli 2019, hlm. 16-19.

⁹⁵Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 9.

melaksanakan peradilan, Muhammad Daud Ali juga memberikan penjelasan bahwa peradilan adalah suatu proses pemberian keadilan.⁹⁶

Pelaksanaan peradilan di Indonesia secara legal dilaksanakan oleh Pengadilan sebagai lembaga yang diberikan amanat oleh Undang-undang Dasar 1945 menyebutkan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”⁹⁷

Landasan yuridis pelaksanaan peradilan di Indonesia kemudian diatur oleh beberapa undang-undang, antara lain UU No. 49 Tahun 2009 jo. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, UU No. 9 Tahun 2004 jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Adanya undang-undang merupakan peraturan turunan dari UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis Negara Indonesia. Undang-undang tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana yang telah diatur dalam tata peraturan perundang-undangan.⁹⁸

Dengan adanya peraturan-peraturan perundang-undangan, maka pelaksanaan peradilan harus dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang dibuat oleh pemerintah atas nama Negara. Pengertian tersebut dikenal dengan istilah hukum positif yang oleh John Austin dispesifikasikan menjadi positivism analitis (*analytical jurisprudence*) yang memiliki pengertian bahwa hukum harus tersusun dari penguasa, perintah, kewajiban untuk menaati dan adanya sanksi.⁹⁹ Penyelesaian perkara di luar pengadilan (non litigasi) di Indonesia juga diakui keberadaannya

⁹⁶Mohammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 278.

⁹⁷Pasal 24 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.


⁹⁸Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

⁹⁹Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 58.



melalui Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang memungkinkan pihak-pihak dapat menyelesaikan perkaranya melalui jalan luar pengadilan.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan Pokok kekuasaan kehakiman juga menyebutkan: “penyelesaian perkara diluar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan”. Oleh undang-undang tentang arbitase disebutkan dalam Pasal 1 Angka 10: “alternative penyelesaian perkara (*alternative dispute resolution*) adalah lembaga penyelesaian atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi atau penilaian para ahli”.¹⁰⁰ Oleh karena itu, sebelum pelaksanaan sidang pemeriksaan oleh Majelis Hakim, dilakukan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan para pihak agar mendapatkan hasil sepakat dan para pihak dapat bersatu kembali serta tidak melanjutkan perceraian. Ini adalah upaya yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mencari opsi terbaik dan menempuh dengan berbagai cara agar mendapatkan solusi yang terbaik.

Berkaitan dengan gugat cerai, berdasarkan sudut pandang agama Islam sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur’an:



¹⁰⁰Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.



“Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka itulah orang-orang yang zalim”. (QS. Al-Baqarah [2]: 229).

Al-Hafizh Ibnu Hajar memberikan ketentuan dalam masalah Al-Khulu’ dengan pernyataannya, bahwasannya Khulu’ ialah seorang suami menceraikan istrinya dengan penyerahan pembayaran ganti kepada suami itu dilarang, kecuali antara suami dan istri merasa khawatir tidak dapat melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Hal tersebut muncul karena adanya ketidaksukaan dalam pergaulan rumah tangga, bisa jadi karena jeleknya akhlak atau bentuk fisiknya. Demikian juga larangan ini hilang, kecuali jika keduanya membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang membutuhkan perceraian, karena khawatir dosa yang menyebabkan timbulnya *Al-Bainunah Al-Kubra* (perceraian besar atau talak tiga).¹⁰¹

Gugat cerai atau dalam agama Islam disebut sebagai *khulu’* merupakan hak istri untuk dapat melepaskan diri dari ikatan perkawinan dengan suaminya, dengan konsekuensi seorang istri yang mengajukan perceraian tersebut harus membayar tebusan yang diberikan kepada pihak suami. Artinya, oleh agama Islam diakui keberadaan *khulu’* (gugat cerai) yang dapat dilakukan oleh istri kepada suaminya. Hal ini merupakan sisi keadilan yang diberikan oleh Allah kepada umatnya dan merupakan keadilan bagi istri sehingga masing-masing pihak memiliki hak-haknya.

Di Indonesia, gugat cerai oleh istri yang beragama Islam dapat diajukan melalui Pengadilan Agama di wilayah hukum yang bersangkutan.

¹⁰¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari*, Terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 318.

Melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019 maka *e-court* yang merupakan kemajuan teknologi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman. Penggunaan *e-court* dalam cerai gugat tidak jauh berbeda dengan perkara lainnya, yaitu dimulai dari pendaftaran perkara, pembayaran biaya panjar, pemanggilan para pihak dan sidang yang dilaksanakan dengan online (tanpa tatap muka secara langsung). Penerapan *e-court* tersebut tentunya menjadi satu kemudahan yang diberikan oleh Mahkamah Agung untuk pelaksanaan peradilan dibawahnya, khususnya di Pengadilan Agama Temanggung dalam hal cerai gugat.¹⁰²

Berkaitan dengan efektivitas *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung dengan mengikuti teori sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penulis mencoba untuk menjelaskan dan menganalisis berdasarkan data-data yang ada dilapangan berkaitan dengan efektivitas penerapan *e-court* atau dapat pula disebut efektivitas hukum dalam kacamata analisis yang lebih luas.

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Dalam hal ini maka yang dijadikan tolak ukur adalah Perma Nomor 1 Tahun 2019. Kaidah dalam perundang-undangan dilihat dari 3 kaidah hukum yang berlaku, dalam Perma tersebut maka:

- a. Kaidah Yuridis, yaitu peraturan didasarkan kepada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya. Maka, Perma No. 1 Tahun 2019 mengacu kepada UU No. 5 Tahun 1985 jo. UU No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, UU No. 2 Tahun 1986 jo. UU No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009 tentang PTUN, UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokad, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

¹⁰²Hasil Wawancara Hakim PA Temanggung Drs. Asfuhat pada 10 September 2020.

Kehakiman dan Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik. Dengan banyaknya aturan perundang-undangan di atasnya, maka Perma menjadi aturan teknis implementasi penyelenggaraan peradilan secara elektronik dengan mengacu kepada undang-undang tersebut.

- b. Kaidah Sosiologis, menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek yang menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan Negara. Maka, Perma No. 1 Tahun 2019 merupakan pembaharuan administrasi dan persidangan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Perma tersebut merupakan tuntutan dari perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di pengadilan yang lebih efektif dan efisien.
 - c. Kaidah Filosofis, merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum. Perma No. 1 Tahun 2019 merupakan peraturan dengan tujuan untuk mencapai cita-cita hukum penyelenggaraan peradilan yang mudah, cepat dan dengan biaya ringan.
2. Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Menurut penulis, Perma tersebut memang sudah menjadi kebutuhan saat ini dalam penyelenggaraan peradilan. Pemberlakuannya yang sekarang diimbangi dengan sumber daya manusia yang ada dilingkungan peradilan merupakan wujud kesungguhan dari Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan peradilan untuk mencapai tujuan-tujuan hukum, dengan adanya administrasi perkara dan persidangan secara elektronik maka memudahkan urusan masyarakat, pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Agama dalam e-court berdasarkan hasil pengamatan yang penulis lakukan juga sudah sangat baik dengan

membantu memberikan informasi, mengarahkan masyarakat jika ada yang tidak mengerti dan memberikan bantuan secara langsung.

Di Pengadilan Agama Temanggung, hakim sebagai pelaksana undang-undang tentunya berusaha untuk melaksanakan undang-undang dan menegakkan keadilan. Proses persidangan merupakan langkah formal untuk mengungkap fakta-fakta yang terjadi dan dialami oleh para pihak, tentunya dengan berpegang kepada ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Majelis Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, memutus dan mengadili perkara yang diajukan para pihak tergantung bagaimana perkara itu didaftarkan, apabila pihak yang mendaftarkan menggunakan *ecourt* maka secara otomatis Hakim juga akan terlibat dalam penggunaan *e-court* khususnya dalam mengupload dokumen putusan setelah sidang dan menentukan agenda sidang selanjutnya.¹⁰³

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Dalam penerapan Perma No. 1 Tahun 2019 maka sarana atau fasilitas yang menunjang berjalannya sistem sangat diperlukan. Di Pengadilan Agama Temanggung sistem yang menunjang pelaksanaan *e-court* dari tahap pendaftaran sampai tahap persidangan sudah tersedia dengan baik yakni komputer yang tersedia di meja *e-court*, sistem web *e-court* dan petugas yang sudah bidang mengoperasikan sistem *e-court*. Sistem ini memang sudah berlaku hampir di seluruh badan peradilan di Indonesia dan Mahkamah Agung yang memfasilitasi hal itu, sehingga badan-badan peradilan dibawahnya hanya tinggal melaksanakan. Ketersediaan sarana dan prasarana itu meliputi sistem *e-court* dari Mahkamah Agung, komputer yang tersedia di PTSP, komputer yang tersedia di ruang Panitera, ruang ketua pengadilan, ruang hakim dan ruang kepaniteraan. Selain itu, PTSP sebagai pusat dari pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung sudah ada personil yang bertugas sesuai dengan meja masing-masing.

4. Faktor Masyarakat

¹⁰³Hasil Wawancara Hakim PA Temanggung Drs. Asfuhat pada 10 September 2020.

Faktor ini merupakan tempat dimana hukum itu diterapkan dan berlaku. Masyarakat saat ini dengan pengetahuan teknologi yang semakin baik tentu saja menjadi faktor yang sangat mendukung penerapan e-court, meskipun masih terdapat masyarakat yang belum mengerti penggunaan e-court, akan tetapi dengan penggunaan user advokat sudah cukup banyak membantu untuk dapat menggunakan sistem sekaligus mewakili kepentingan dari masyarakat.

Secara umum, penggunaan teknologi oleh masyarakat sudah menjadi kebutuhan yang utama. Penggunaan *smartphone* misalnya, sudah bukan lagi menjadi barang yang mewah atau langka. Akan tetapi, melihat jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Temanggung dengan jumlah perkara yang diajukan dengan menggunakan e-court yaitu 116 : 1950 maka secara sederhana dapat disimpulkan penyelesaian perkara yang dilakukan dengan sistem elektronik sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2019 hanya sebesar 16,81 persen. Pelaksanaan e-court tersebut juga didukung oleh petugas pengadilan untuk mengarahkan masyarakat agar dapat memanfaatkan sistem elektronik untuk administrasi dan penyelesaian perkara yang masyarakat ajukan ke Pengadilan agar dapat bermanfaat untuk masyarakat.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor ini yakni hasil dari karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa. Untuk dapat melihat faktor tersebut dalam penerapan e-court, dengan tujuan untuk memudahkan urusan masyarakat dalam berperkara, maka budaya tersebut yang perlu dimaknai. Penggunaan teknologi bukan berarti tidak sesuai dengan budaya di Negara Indonesia, arus informasi yang semakin global dengan perkembangannya yang cepat harus dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, khususnya dalam hal peradilan. Di Pengadilan Agama Temanggung, masyarakat belum banyak mengetahui tentang e-court, karena e-court sendiri baru dicetuskan pada tahun 2018 sehingga masih memerlukan penyesuaian agar masyarakat dapat menggunakan e-court tersebut secara masyarakat sehingga kesadaran

penggunaan sistem muncul dari masyarakatnya sendiri dan tidak lagi diarahkan oleh petugas pengadilan.

Berdasarkan penjelasan tentang faktor-faktor pendukung efektivitas hukum di atas, maka dalam penulis analisis bahwa pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama Temanggung sudah efektif dengan didukung oleh faktor-faktor sebagaimana yang telah disebutkan di atas, hanya saja budaya yang ada di masyarakat berkaitan dengan pengetahuan penggunaan e-court belum menjadi budaya yang ada di masyarakat sehingga penggunaan e-court dan pelaksanaannya di pengadilan masih diperlukan pengarahan dari petugas pengadilan. Adanya e-court menjadi penting dan sangat efektif dalam membantu administrasi perkara dan penyelesaiannya yang lebih cepat dan murah. Hal ini tentunya sangat menjawab kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima.

Berbicara soal efektivitas hukum berarti membicarakan bagaimana daya kerja hukum itu dalam mengatur ketertiban dalam masyarakat agar taat terhadap hukum yang telah dibuat dan ditetapkan. Peraturan Mahkamah Agung yang berlaku dilingkup peradilan yang ada dibawahnya sebenarnya tidak memiliki keterkaitan langsung dengan masyarakat (dalam hal ini perintah yang memaksa). Akan tetapi, pemberlakuannya sebatas pada badan-badan peradilan, baik peradilan umum, militer, agama dan PTUN.

Akan tetapi, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung maka berdampak terhadap masyarakat. Dampak tersebut berupa berubahnya kebijakan dalam keperkaraan di pengadilan, baik pendaftaran, pembayaran, panggilan pihak maupun sidang sebagaimana pokok-pokok yang diatur di dalam Perma. Dengan begitu, maka kiranya perlu kontribusi dari semua pihak karena bagaimanapun hukum diciptakan untuk masyarakat sehingga objek dari hukum itu sendiri sudah sepatutnya untuk mengetahui dan memahami bagaimana berjalannya hukum.

Berkaitan dengan efektivitas pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di

Pengadilan Agama Temanggung berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan secara langsung dan dengan analisis menggunakan teori-teori yang berkaitan, maka penerapan *e-court* sendiri sangat efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia sehingga kemajuan tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dilingkup peradilan. Pengadilan Agama dibawah Mahkamah Agung mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara mayoritas yaitu pelaksanaan system peradilan secara mudah, cepat dan dengan biaya ringan dan dapat membantu masyarakat yang memiliki perkara dan mengajukan melalui Pengadilan sebagai lembaga negara yang resmi dan memiliki kewenangan untuk memutuskan suatu perkara cerai gugat.

Kelebihan penerapan *e-court* sebagaimana yang telah penulis sebutkan pada bab sebelumnya berdasarkan hasil penelitian dan data di lapangan antara lain pertama, Memudahkan masyarakat dalam melakukan pendaftaran perkara serta pembayaran biaya perkara yang dapat dilakukan dengan transfer antar Bank dari beberapa Bank pilihan sesuai dengan penggunaan layanan perbankan yang dipakai oleh masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan prinsip kemudahan peradilan sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰⁴

Kedua, penghematan dan efisiensi waktu yang diperlukan untuk pengurusan perkara jika dibandingkan dengan sebelumnya yang mana masyarakat harus datang ke pengadilan untuk melakukan pendaftaran, pembayaran, penyerahan dokumen perkara dan bukti serta persidangan secara langsung maka hal ini juga sesuai dengan prinsip penyelenggaraan pengadilan yang mudah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman. Akan tetapi, dalam undang-undang keperdataan baik dari Undang-undang Perkawinan maupun dari Kompilasi Hukum Islam. Prinsip penyelenggaraan peradilan ini

¹⁰⁴Lihat, Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

mengedepankan tugas dan fungsi dari lembaga kehakiman sebagai lembaga yang melayani kepentingan keadilan masyarakat.¹⁰⁵

Ketiga, penghematan biaya yang sesuai dengan Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yang mana disebutkan bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pemberlakuan e-court yang meminimalisir kontak langsung antara pihak yang berperkara dengan pihak pengadilan juga sebagai upaya untuk penghematan biaya dari masing-masing pihak. Sebelumnya, masyarakat yang akan mengajukan perkara selain harus mengeluarkan biaya panjar dan biaya perkara juga harus siap dari segi keuangan untuk memenuhi biaya transportasinya sehingga pengajuan perkara tidak hanya cukup dalam pembiayaan perkara saja namun ongkos yang dikeluarkan lebih dari itu.

Meskipun disisi lain, dengan penerapan system e-court ini juga memiliki kekurangan menurut data yang penulis dapatkan antara lain mempersempit ruang bertemu antara masing-masing pihak, akun yang berbasis pada email, sarana dan prasarana yang belum semuanya memadai sampai kepada aspek keadilan yang hanya bersifat formalitas. Memang tidak dipungkiri bahwa Pengadilan yang seharusnya menjadi tempat penyelesaian perkara secara substansi pada akhirnya akan menjadi lembaga yang bersifat administratif sehingga keadilan yang didapatkan oleh masyarakat diukur dari seberapa kelengkapan administratif sesuai dengan alur keperkaraan.

¹⁰⁵*Ibid*

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan atas permasalahan-permasalahan yang diangkat dari skripsi yang berjudul Efektivitas Implementasi e-court dalam perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Temanggung ini, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung dilaksanakan sejak edaran Perma No. 3 Tahun 2018. Masyarakat yang berperkara dapat melengkapi dokumen dan melakukan pendaftaran dan lain-lain melalui online, yaitu pendaftaran, pembayaran, pemanggilan para pihak dan sidang online. Manfaat dari adanya *e-court* selain sebagai bentuk implementasi peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, juga sebagai upaya untuk membantu masyarakat agar mudah dan tidak memerlukan biaya, tenaga serta waktu dalam pengurusan perkara, kepastian hukum sendiri melalui jejak digital dari sistem *e-court*. Kendala yang terjadi di lapangan berkaitan dengan teknis, sistem dan jaringan yang di beberapa wilayah Kab. Temanggung masih memiliki keterbatasan sehingga menjadi kendala bagi masyarakat yang akan mengajukan perkara secara online. Selain itu, para pihak tidak dapat intens bertemu dalam satu forum persidangan sehingga dominasi keadilan yang dicapai adalah keadilan secara sistematis (formal).
2. Efektivitas pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung sudah efektif, hal itu dapat dilihat dari faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana (fasilitas) hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan maka *e-court* dilihat sebagai daya kerja hukum dalam mengatur ketertiban dalam masyarakat. Pemberlakuan Perma No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Agama Temanggung sangat efektif untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan informasi di Indonesia sehingga kemajuan tersebut dapat dimanfaatkan

untuk kepentingan dilingkup peradilan serta pelaksanaan prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan khususnya dalam bidang cerai gugat sebagaimana yang dibahas dalam penelitian ini.

B. Saran

Adapun saran-saran menurut pandangan penulis yang dapat digunakan sebagai bahan perbaikan antara lain:

1. Bagi Mahkamah Agung, dalam menentukan setiap kebijakan perlu dilakukan *follow up* dan evaluasi yang berkelanjutan. Apabila ditemui kendala yang berkaitan dengan masyarakat khususnya dalam penggunaan *e-court*, maka perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat secara luas. Meskipun perma bersifat internal kelembagaan, namun berkaitan dengan kepentingan orang banyak, maka diperlukan sinkronisasi pemahaman antara pengadilan dengan masyarakat luas.
2. Bagi Pengadilan, harus memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan *e-court* termasuk memberikan arahan dan pelayanan kepada masyarakat sehingga tidak lagi ditemui masyarakat yang kesulitan menggunakan *e-court* untuk pengurusan perkara sehingga dapat berdampak terhadap tidak terselesaikannya perkara. Pengadilan Agama Temanggung juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara bertahap dan terus menerus agar penggunaan *e-court* dapat dilaksanakan secara maksimal karena masyarakat memahami penggunaan *e-court*.
3. Bagi Masyarakat, hendaknya dapat mempelajari dan memahami tahapan-tahapan *e-court* sehingga pada saat menjadi pihak di pengadilan sudah memahami penggunaan *e-court* dan dapat mengantisipasi setiap kendala yang mungkin saja dapat terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. 2011. *Fathul Bari*. Terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Mohammad Daud. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainudin. 2006. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press.
- Andrianih, Aan. 2012. *Efektivitas Undang-undang No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama terhadap Kerukunan Beragama*. Jakarta: Tesis FH UI.
- Atikah, Ika. 2018. *Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia*. Proceeding – Open Society Conference 2018.
- Atmasasmita, Romli. 2001. *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. 2002. *Naskah Akademis Penelitian Contempt of Court*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan MA.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Temanggung. 2015. *Temanggung Dalam Angka 2015*. Temanggung: BPS Kab. Temanggung.
- Basah, Sjachran. 1995. *Mengenal Peradilan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Buku Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2019 Pengadilan Agama Temanggung
- Cholis Shotul Malikah. 2020. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*. Skripsi Program S1 UIN Suska Riau.
- Departemen Agama Republik Indonesia. 2005. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Surabaya: Duta Ilmu.

- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Echols, John M dan Hassan Shadily. 2016. *Kamus Inggris Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Erwin, Muhammad. 2012. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadi, Sutrisna. 1990. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Hamdani, Al. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Harahap, Yahya. 2003. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Pengadilan Agama*. Cet ke-2. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hoerudin, Ahrum. 1999. *Pengadilan Agama: Bahasan Tentang Pengertian, Pengajuan Perkara, dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. Bandung: PT. Aditya Bakti.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan. 2019. *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Kontruksi Penalaran Positivisme Hukum*. Jurnal Crepido Vol. 1 No. 1.
- Kahmad, Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama: Perspektif Ilmu Perbandingan Agama*. Bandung: Pustaka Setia.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif-kualitatif*. Cet ke-2. Yogyakarta: UIN Maliki Press.
- Kementerian Agama RI. 2010. *Syamil Al-Qur'an Miracle The Reference*. Cet-1. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. *Buku Panduan E-Court 2019,: The Electronic Justice System*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Mertokusumo, Sudikno. 1983. *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeloeng, Lexy J. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Muhamad Amri Habibullah. 2018. *Tinjauan Yuridis Implementasi Pendaftaran Perkara Perdata Secara Elektronik Berdasarkan Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik (Studi pada Pengadilan Negeri Pekalongan)*. Skripsi Program S1 UNISSULA Semarang.
- Muhammad Fahmi Sholakhunnuha. 2019. *Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan*

- Mahkamah Agng Nomor 3 Tahun 2018*). Skripsi Program S1 IAIN Tulungagung.
- Muhammad, Abdul Kadir. 2010. *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Revisi*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mulyana, Deddy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Cet ke-7*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Noor, Juliansyah. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Perdana Group.
- Rasjidi, Lili. 2001. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ria Ayu Novita, dkk. 2017. *Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian (Tanah Kering) di Desa Bringin, Kecamatan Bayan, Kabupaten Purworejo*. Diponegoro Law Journal.
- Sarwoto. 1990. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Shihab, Quraish. 2002. *Tafsir Al Misbah: Wawasan, Kesan, dan Kerahasiaan Al-Quran*. Jakarta: Lentera Hati
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada.
- Subagyo, Joko. 1994. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syaifudin, Muhammad. 2012. *Hukum Perceraian*. Palembang: Sinar Grafika.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia: Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2012. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Wijaya, Amin Tunggal. 1993. *Manajemen: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta Jaya.
- Zakiyatul Munawaroh. 2019. *Analisis Masalah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian*. Skripsi Program S1 UIN Sunan Ampel Surabaya.

Peraturan Perundang-undangan

Keputusan Mahkamah Agung Nomor: KMA/080/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum.

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Artikel dan Internet

Pengadilan Agama Pangkalan Balai, “*Artikel Informasi E-Court*” 17 September 2019. <https://pa-pangkalanbalai.go.id/v2/index.php/laman-advokat-informasi-e-court/info-e-court/>

Pengadilan Agama Temanggung, “*Sejarah, Profil, Tugas Pokok dan Fungsi, Struktur Organisasi*”, <https://pa-temanggung.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi>.

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Temanggung. *Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester 2 Tahun 2019*. https://dindukcapil.temanggungkab.go.id/data/jumlah_penduduk

Nur Sholikin. *Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)*, *Jurnal RechtsVinding*, https://rechtsvinding.bphn.go.id/jurnal_online/Nur%20Solikhin.pdf

Pengadilan Negeri Tanah Grogot, “*Pengertian Peradilan*”,
<http://www.pntanahgrogot.go.id/pengertian-peradilan/layanan-informasi-publik/pengertian-peradilan>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): *Kamus versi online/daring (dalam jaringan)*, <https://kbbi.web.id/gugat>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

PANDUAN WAWANCARA

IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

'Uzair Wafiy Bachtiar

NIM. 1602016111

A. PERMA NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

1. Mengapa diperlukan perma tersebut, khususnya untuk pengadilan?
2. Apakah manfaat perma tersebut untuk pengadilan?
3. Bagaimana dampak perma terhadap kebutuhan masyarakat khususnya di Temanggung?
4. Bagaimana substansi dari perma, apakah sudah sejalan dengan kebutuhan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya?
5. Bagaimana kaitannya antara Perma No. 1 Tahun 2019 dengan penyelenggaraan Pengadilan yang Mudah, Cepat dan Biaya Ringan?
6. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan Lembaga Peradilan terhadap masyarakat luas berkaitan dengan Perma No. 1 Tahun 2019?

B. PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG

1. Bagaimana perkara cerai gugat di PA temanggung?
2. Apakah perkara cerai gugat di PA Temanggung ini meningkat setiap bulan dan tahunnya?
3. Apa faktor adanya perkara cerai gugat di PA temanggung?
4. Bagaimana peran mediasi sebelum sidang untuk Perkara cerai gugat di PA Temanggung?
5. Apakah mediasi menjadi menjadi jalan yang efektif untuk mencegah terjadinya perceraian?

6. Adakah rekomendasi untuk penanganan perkara cerai gugat dengan upaya menurunkan angka perkara di PA Temanggung?

C. IMPLEMENTASI PERMA NO 1 TAHUN 2019

1. Bagaimana pelaksanaan Perma No 1 tahun 2019 tentang administrasi dan persidangan di Pengadilan secara elektronik?
2. Apa saja kemajuan dan kendala pelaksanaan perma No. 1 Tahun 2019 di PA Temanggung?
3. Apakah perma No. 1 Tahun 2019 mempengaruhi jalannya peradilan mulai dari pendaftaran sampai putusan akhir?
4. Apakah Perma No. 1 Tahun 2019 berdampak terhadap pelaksanaan sidang dengan model online (visual secara elektronik)?
5. Bagaimana keadilan dalam Persidangan secara elektronik?
6. Bagaimana masukan untuk pemerintah, masyarakat, akademisi dan pihak lainnya guna pembangunan Pengadilan ke arah yang lebih baik lagi?
7. Apa yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mendukung Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2019?

PERTANYAAN POKOK

1. Bagaimana proses *e-court* di Pengadilan Agama Temanggung? Coba jelaskan dari proses awal sampai akhir (pendaftaran – putusan perkara)
2. Apa dampak positif (keuntungan) dari *e-court*?
3. Apa dampak negative (kekurangan dan kelemahan) dari adanya *e-court*?
4. Apakah sudah sesuai dengan aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan peradilan? Misalnya dengan hukum acara perdata, undang-undang perkawinan dan lain sebagainya.
5. Bagaimana rekomendasi untuk masyarakat, pengadilan, dan pemerintah guna perbaikan e-court selanjutnya? Adakah masukan dalam penerapan *e-court* tersebut?

Lampiran II

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

Narasumber : Drs. Muhammad Dihyah Wahid

Tanggal : 10 September 2020

Pewawancara : Assalamualaikum, pak perkenalkan saya Uzair mahasiswa Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang jurusan Hukum Keluarga Islam, berkaitan dengan wawancara yang akan saya lakukan, sebelumnya boleh tau Nama dan Jabatan Bapak disini?

Narasumber : Waalaikumsalam mas Uzair, saya Pak Wahid. Kalau disini, Alhamdulillah ditugasi sebagai Ketua Pengadilan sini mas, belum lama juga mas, hehe. Gimana mas? Disingkat saja ya pertanyaan-pertanyaannya.

Pewawancara : Baik pak, berkaitan dengan Perma tentang e-court pak! Kira-kira menurut Bapak, dampak positif dan negatifnya seperti apa pak?

Narasumber : Kalo dampaknya jelas banyak mas, masyarakat semakin dimudahkan dengan adanya layanan e-court, meskipun ya masih banyak juga yang mungkin belum terlalu paham penggunaannya bagaimana, tapi secara berangsur masyarakat tau ya info dari pengadilannya, dari para pengacara juga banyak, ada juga yang dibantu sama anak-anak muda sekarang kan canggih-canggih, masalah teknologi begitu kan gampang aja mas. Nah inilah yang jadi poin plus dalam penerapan e-court. Ya intinya masyarakat diberikan kemudahan lah, untuk dampak negatifnya ya itu, beberapa masyarakat yang belum tau penggunaannya kan juga malah tambah repot mas, yak arena belum tau aja sebenere.

Pewawancara : Kaitannya dengan asas penyelenggaraan pengadilan yang mudah, cepat dan biaya ringan bagaimana ya pak?

Narasumber : oh pasti kalau itu mas, jelas lah kita juga sama-sama tau adanya teknologi itu kan akan semakin memudahkan aktifitas manusia, ya sama seperti penggunaan teknologi e-court itu. Sistem lebih tepatnya jika kita menyebut. Sistem ini kan buatan manusia, untuk memudahkan kerjanya manusia kan? Dengan adanya e-court tentu banyak yang sebelumnya dilakukan secara offline sekarang terbantu dengan sistem online. Lebih cepat kan pasti! Mudah ya tambah mudah kan? Untuk biaya ringan ini daripada yang offline murah yang online, hemat kertas kan mas? Sebelumnya kesana-kesini kan jadi tidak, paling dibiaya perkara aja kurang lebih kan sama. Soal itu nanti sampean bisa cek sendiri di bagian keuangannya.

Pewawancara : Dampak perma berarti banyak ya pak? Kalau sosialisasinya bagaimana pak dengan adanya Perma tersebut, masyarakat yang sebelumnya sudah terbiasa dengan pengurusan perkara langsung di Pengadilan, sekarang kan tentu berbeda ya pak meskipun ya belum bisa dilaksanakan seluruhnya mungkin, paling tidak kana da perbedaan. Nah ini masyarakat gimana pak merespon itu?

Narasumber : Kalau masyarakat itu lebih banyak ikut sama aturan PA mas, maksudnya kalo ada kebijakan begini ya masyarakat ikut. Memang banyak yang belum tau sebelumnya, dan kaget mungkin ya! Tapi sedikit demi sedikit tau kok, kan kita kasih informasi juga. Untuk sosialisasi ya berjalan aja mas masyarakat memahami sendiri, menyesuaikan lah dengan apa yang diterapkan di PA.

Pewawancara : apakah dengan adanya e-court ini mempengaruhi pelaksanaan sidang pak?

Narasumber : Kalau mempengaruhi sidang saya kira tidak ya, tapi lebih ke model pengajuan perkara, pembayaran begitu berpengaruh. Orang yang mau berperkara kan menyesuaikan itu kan mas. Pelaksanaannya ya mengalir aja. Begitu mas Uzair nampaknya cukup dulu ya, nanti bisa dilanjutkan sama yang lain kalau ada sesuai jadwal narasumbernya. Terimakasih ya.

Pewawancara : Baik pak, terimakasih banyak ya pak untuk informasinya.

Lampiran III

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

Narasumber : Drs. Asfuhah

Tanggal : 10 September 2020

Pewawancara : Assalamualaikum, perkenalkan pak nama saya Uzair Wafiy mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Islam di UIN Walisongo Pak, boleh tau nama dan jabatan Bapak?

Narasumber : Waalaikumsalam mas Wafiy, nama saya Pak Asfuhah Sebagai Hakim di Pengadilan Agama Temanggung.

Pewawancara : Baik pak, boleh langsung saya lakukan wawancara untuk penelitian saya ya pak? Judul yang saya angkat yaitu Implementasi e-court dalam perkara cerai Gugat di Pengadilan Agama Temanggung pak. Berkaitan dengan hal tersebut, bisa jelaskan pak bagaimana implementasi e-court itu?

Narasumber : Oke mas, pertama-tama kita pahami dulu e-court ya. E itu elektronik dan court itu persidangan atau bisa juga disebut peradilan. Penerapan e-court ini banyak membantu mas, khususnya dalam penyelesaian perkara ya, ya tidak hanya cerai gugat saja, banyak mas hampir semuanya lah. Untuk implementasinya ya dari pengadilan agama temanggung sendiri sudah menerapkan, itu kan himbauan dari pusat (Mahkamah Agung), sudah barang tentu kita sebagai peradilan di bawahnya kan harus patuh, sejak diterapkan ya kita menyesuaikan. Untuk mulainya kapan saya agak lupa mas, pokoknya ya atas ada himbauan, kita terapkan.

Pewawancara : Baik pak, berkaitan dengan gugat cerai pak, dengan adanya sistem e-court ini kan mempermudah masyarakat untuk mengajukan perkara, apa itu juga menjadi satu pemicu angka perceraian juga pak?

Narasumber : untuk angka pastinya saya tidak bisa menjawab ya, nanti cek saja data perkara di Pengadilan Agama Temanggung dan bisa di analisis penyebabnya apa. Untuk tau lebih dalam lagi penyebab itu ya harus wawancara sama pihak-pihak yang berkaitan secara langsung. Ini perlu saya sampaikan juga selama dalam sidang alasan karena mudahnya akses mengajukan perkara tidak menjadi satu alasan pengajuan perkara (gugatan) mas, lebih ke memang dari sananya sudah ada perkara dulu, baru diajukan dan arena pengajuannya mudah masyarakat jadi tidak ragu untuk mengajukan perkara, tapi pengajuan perkara secara online juga tidak semua orang dapat memahami, biasanya masyarakat memakai jasa pengacara untuk membantu, kalau pengacara ya pasti tau penggunaannya karena sudah ada sosialisasi juga kan?

Pewawancara : berarti tidak berpengaruh sama pengajuan perkara karena sistem online ya pak?

Narasumber : tidak mas, perkara itu ya memang karena ada permasalahan internal antara suami dan istri, bukan karena oh ini mudah kalo mengajukan gugatan yaudah cerai aja. Memang dari pihak itu ada konflik, ya macem-macam konfliknya, ada yang memang karena sudah tidak harmonis ibarate, ada yang karena datangnya orang ketiga itu ya ada, ada yang karena sebab lama tidak punya anak, ya banyak kalau faktor itu. Lebih banyaknya sih karena adanya pihak ketiga ya mas, nah ini rawan makanya sampean nanti hati-hati ya.

Pewawancara : untuk mediasi di Pengadilan apakah dilaksanakan juga pak?
Kalau online bagaimana modelnya?

Narasumber : mediasi tetap dilaksanakan mas, itu harus, kalau ndak nanti sidangnya batal dan ndak bisa masuk sidang jika belum ada mediasi, ada aturannya nanti bisa dibaca lagi ya. Jadi mediasi tetep dilaksanakan, nota mediasi itu kan akan dijadikan salah satu bukti juga nantinya.

Pewawancara : Baik pak terimakasih untuk penjelasannya.

Lampiran IV

**TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
IMPLEMENTASI *E-COURT* DALAM PERKARA CERAI GUGAT DI
PENGADILAN AGAMA TEMANGGUNG**

Narasumber : Mokhamad Miftah, S.Ag (Panitera)

Tanggal : 27 Agustus 2020

Pewawancara : Assalamualaikum, pak saya Uzair. Berkaitan dengan perma ini pak, sosialisasinya bagaimana ke masyarakat?

Narasumber : Berkaitan dengan perma, perlu direvisi pertanyaannya ya, hehe karena tidak ada sosialisasi ke masyarakat. Karena kan perma ini berlaku internal, ya gak ada korelasinya sama masyarakat. Sama halnya dengan sema, intruksi masing-masing dirgen hanya mengatur internal, tidak masyarakat. Tapi, memiliki dampak kepada masyarakat. Maka, kaitannya dengan percepatan perkara, berkaitan dengan biaya murah, ringan gitu.

Pewawancara : pak, berkaitan dengan alur e-court bagaimana ya? Mohon dijelaskan dari awal sampai akhir.

Narasumber : e-court bisa daftar di Pengadilan Agama setelah perma di berlakukan, dari pendaftaran sampai pembayaran, para pihak udah punya akses untuk membayar melalui briva atau VA kayak nomor rekening itu, setelah itu membayar dan ada notifikasi. Selanjutnya sama petugas di register dan diberikan nomor perkara, artinya sudah didaftarkan perkaranya dan dokumen di upload kalau sudah komplit dalam bentuk pdf.

Pewawancara : pak, adanya perma ini apakah memberikan dampak positif yang signifikan? Bagaimana dampak tersebut pak?

Narasumber : dampak positifnya tentu memudahkan, yang dapat dilakukan dari manapun, hemat dari sisi biaya. Karena

pemanggilan juga melalui email pengguna itu. Lebih murah ya.

Pewawancara : untuk dampak negatifnya pak? Apakah ada?

Narasumber : **dampak negative kan belum semua masyarakat tau penggunaan secara elektronik, kendala internet pada masyarakat dan pengadilan agama. Misalnya masyarakat yang ada di plosok begitu kan mohon maaf, jadi kan terkendala makanya belum bisa di akses secara luas, baru yang melek teknologi aja. Makanya perlu ini dilakukan sosialisasi ini masyarakat bisa mendaftar, kalau perma sebelumnya kan hanya pengguna terdaftar, kalau sekarang pengguna lainnya bisa.**

Pewawancara : Apakah perma ini sudah sesuai dengan aturan-aturan lainnya pak?

Narasumber : **Kalau permasalahan sesuai dengan undang-undang bukan soal sesuai atau tidak, tapi bagaimana sejalanannya pelaksanaan perma dengan aturan lainnya, artinya tidak melawan atau menyimpang. Contoh pendaftaran perkara, undang-undang hanya menyebutkan pendaftaran aja, makanya selanjutnya kana da ecour bisa, langsung bisa gitu.**

Pewawancara : Pak, bagaimana untuk rekomendasi kepada masyarakat, pengadilan sendiri dan bagi pemerintah untuk perbaikan e-court ini? Barangkali ada dari Bapak.

Narasumber : **Berkaitan dengan rekomendasi, ya intinya banyak sosialisasi kepada masyarakat. Untuk pengadilan diharapkan mampu meningkatkan sumber daya pengadilan seperti pembelajaran, pengetahuan, peningkatan kualitas biar menguasai ecourt. Kalau pegawai pengadilan ndak menguasai sedangkan masyarakat mengetahui kan malah repot. Untuk pemerintah diharapkan memberi kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan di pengadilan, harus ada kemudahan**

kan? Tentunya dengan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Itu aja ya mas. Silahkan nanti dikembangkan, soal alur bisa sama mas febri nanti data dukungan, gambaran, alur, Virtual Account begitu. Banyak lah ya dikembangkan.

Lampiran V
Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : 'Uzair Wafiy Bachtiar
Tempat tanggal lahir : Semarang 26 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Nomor Telp : 081227501771
E-mail : Uzairwafiy87@gmail.com
Alamat : Jl.Borobudur Timur RT 04 RW 09 Kelurahan
Kembangarum, Kecamatan Semarang Barat, Kota
Semarang, Jawa Tengah

Pendidikan : TK. Marsudisiwi (2003-2004)
SD N Kembangarum 03 (2004-2010)
SMP Futuhiyyah (2010- 2013)
MAN 1 Semarang (2016-2020)

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 16 Juni 2021

'Uzair Wafiy Bachtiar
NIM. 1602016111